ANALISIS PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi ***(S. Akun)***

Oleh:

FADILA SATRIATI PRATIWI

3421043

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI 1446 H/ 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fadila Satriati Pratiwi
Nim	: 3421043
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan/14 Oktober 2002
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul skripsi	:Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas benar asli karya saya peneliti. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka peneliti bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelas kesarjanaan peneliti dicabut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2025

Saya yang Menyatakan

Fadila Satriati Pratiwi

3421043

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam"** yang disusun oleh **Fadila Satriati Pratiwi**, Nim **3421043** telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti sidang munaqasah pada program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2025

Pembimbing

Era Sonita, SE, M.Si

NIP. 197110252003122002

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam".**

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat yakni Baginda Rasulullah SAW serta sahabat serta pengikut-nya yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Bapak **Syafrizal** dan Ibu **Asnini** terimakasih atas setiap doa, kasih sayang, pengorbanan yang tiada hentinya. Tanpa dukungan dan semangat dari Bapak dan ibu penulis tidak mampu melalui setiap proses perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa sedikit mengobati Lelah dan pengorbanan bapak dan ibu terimakasih karena telah menjadi orang tua terhebat untuk penulis penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu

2. Bapak **Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis
3. Ibu **Khadijah Nurani, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
4. Ibu **Rahmi Isriani, S.E M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Ibu **Era Sonita, SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan dan mendampingi penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi khususnya dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal
7. Bapak **Firdaus** beserta staf Pemerintah Nagari Bukik Batabuah yang telah membantu dan memberikan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada adik-adik penulis **Farhan Satriat Pratama, Fauziah Zahra** dan **Fauzan Al-Habsyi** beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang yang selalu menguatkan saya dalam setiap langkah selama saya menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman seperjuangan penulis kelas BP 2021 AK B yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Bukittinggi, Juli 2025

Penulis

Fadila Satriati Pratiwi
3421043

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam".** Program Studi S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Permasalahan yang sering ditemui sebagai permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa yakni penyalahgunaan kekuasan, sehingga harus adanya prinsip dana desa yang diberikan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah Nagari Bukik Batabuah selaku pemerintah desa yang menjalankan pembangunan di Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya menjalankan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Pemerintah Nagari Bukik Batabuah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Nagari Bukik Batabuah. Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer melalui proses wawancara dengan Perangkat Pemerintah Nagari Bukik Batabuah dan data sekunder berupa dokumen laporan keuangan, dan Rancangan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Nagari Bukik Batabuah. Teknik pengumpulam data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Transparansi pengelolaan keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya transparansi dalam hal pertanggungjawaban Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat. Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah akuntabilitas dalam hal perencanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Namun hanya saja informasi yang disajikan tidak lengkap dalam baliho yang dipasang serta dalam persepektif Akuntansi Syariah, Pemerintah Nagari bukik batabuah telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah desa, Pengelolaan keuangan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Batasan Masalah 12

D. Rumusan Masalah 13

E. Tujuan Penelitian 13

F. Manfaat Penelitian 14

G. Penjelasan Judul 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16

A. Landasan Teori 16

1. Good Governance 16

2. Desa 27

3. Pemerintah Desa 29

4. Keuangan Desa 31

5. Dana Desa 39

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 40

7. Akuntansi Syariah 45

B. Pelitian Terdahulu 51

C. Kerangka Pemikiran 59

BAB III METODELOGI PENELITIAN 60

A. Jenis Penelitian 60

B. Tempat dan Waktu Penelitian 60

C. Jenis dan Sumber data 61

D. Informan Penelitian 61

E. Teknik Pengumpulan Data 62

F. Teknik Analisis Data 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 66

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 66

1. Asal Usul Nagari 66

2. Kondisi Nagari 68

B. Hasil Penelitian 78

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Nagari Bukik Batabuah . 78

2. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah 95

C. Pembahasan Hasil Penelitan 101

1. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ... 101

2. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah 103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 106

A. Kesimpulan 106

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 109

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Daftar Informan Penelitian..... 62

Table 4. 1 Luas Wilayah Nagari Bukik Batabuah..... 69

Table 4. 2 Kondisi Geografis Nagari Bukik Batabuah 70

Table 4. 3 Jumlah Penduduk Nagari Bukik Batabuah 71

Table 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Pendidikan 71

Table 4. 5 Perangkat Pemerintah Nagari Bukik Batabuah..... 73

Table 4. 6 Perangkat BAMUS Nagari..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Desa di Indonesia 4

Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia berdasarkan sector tahun 2023 9

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 33

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 59

Gambar 4. 1 Peta Nagari Bukik Batabuah 68

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari 72

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BAMUS 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing..... 113

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian..... 113

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian..... 115

Lampiran 4 Surat Penyelesaian Penelitian..... 116

Lampiran 5 Rencana Kegiatan Pembangunan Tahun 2024..... 117

Lampiran 6 Laporan Realisasi APB Nagari Tahun 2024..... 122

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian..... 124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asul usul yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Desa sebagai unit pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan public. Desa secara administratif adalah bentuk pemerintahan terkecil yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan untuk kemajuan suatu negara. Pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya termasuk pembangunan, melalui keberadaan dana desa. [2]

Dalam mengatasi permasalahan serta melaksanakan program desa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke desa dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan

[1] 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014', 18-April-2.1 (2016), 45–54 <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
[2] Poltak T. Parhusip and Emia Br Karo, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana DesaDi Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo', *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9.2 (2023), 319–34 <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2986>.

pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang di kirimkan pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Dalam sejarah peraturan tentang desa telah dimulai sejak tahun 1948, yang momentumnya pada era reformasi dan puncaknya pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mencari bentuk serta format ideal yang bisa menempatkan posisi desa suatu daerah yang memiliki sifat istimewa, heterogen, kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Regulasi atas Pengelolaan Pengelolaan Desa dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, dll. Regulasi tentang pengelolaan desa mengalami banyak perubahan guna untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Besaran Anggaran Dana Desa pertama kali di tetapkan dalam Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah tahun pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Provinsi dan

bagi daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. Dana desa yang diterima oleh desa digunakan dan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 11 dana setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/ kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/ kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Perhitungan besaran nya 30% untuk jumlah penduduk kabupate/ kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota dan 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. [3] Dana desa dikucurkan pemerintah pertama kali pada tahun 2015, melalui transfer langsung ke rekening pemerintah daerah. Dan sejak tahun 2020, dana desa tidak lagi ditransfer melalui rekening pemerintah daerah namun langsung ke rekening kas desa. [4]

[3] 'Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN', *Pemerintah RI*, 2016, pp. 1–12.

[4] 'Pemanfaatan Dana Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/73_pemanfaatan-dana-desa-dan-kesejahteraan-masyarakat-indonesia#:~:text=Dana Desa dikucurkan pemerintah pertama,rekening kas desa (RKD).>.

Pada perkembangannya, formulasi pengalokasian Dana Desa mengalami perubahan. Dimana sebelumnya Alokasi Dasar sangat mendominasi pada 2015-2017. Kemudian hingga tahun 2020 proporsi alokasi dasar menurun dari 90% (2015) menjadi 69% (2020). Dana desa dialokasikan ke seluruh desa di 434 kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Jumlah desa yang memperoleh dana desa mengalami perubahan setiap tahunnya. Dana desa dialokasikan untuk 74.958 desa tahun 2018, 74.953 desa tahun 2019, 74.954 desa tahun 2020, 74.960 desa untuk tahun 2022, dan 74.957 desa untuk tahun 2023.

Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Desa di Indonesia



Sumber:https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023

Dana desa yang diperoleh oleh setiap masing-masing desa diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan

desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pembangunan di Indonesia selain masih memiliki kesenjangan antara desa dan kota, juga menimbulkan permasalahan pembangunan di desa itu sendiri. Adapun beberapa masalah diantaranya: 1) Tingkat kesenjangan masyarakat desa masih terpuruk, 2) Pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang harus disesuaikan, 3) Pengembangan potensi desa yang kurang maksimal.[5] Permasalahan yang sering dijumpai dalam mengatur serta mengelola dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan masih belum dipahami masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah desa agar dalam permasalahan tersebut dapat dipahami masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik *(good governance)* dimana salah satunya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang benar- benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

[5] Kismartini Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang', *Akuntansi*, 3, 2020.

selaku pemberi amanah dan kepada pemerintah.[6] Kepala desa dan aparat desa lainnya harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola tata pemerintahannya.

Pada prinsipnya Dana Desa yang diberikan menganut prinsip transpransi, akuntabel dan partisipasi masyarakat maupun efisensi menjadi faktor yang sangat penting. Penggunaan Dana Desa terdengar sensitif dan rawan dikarenakan banyak terjadi penyelewengan dana oleh oknum yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat selaku pemberi amanah dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Peran masyarakat sangat penting untuk mengontrol jalannya pembangunan di desa. Dana Desa digunakan guna pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana public dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan pemukiman, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional badan permusyawaratan desa (BPD). [7]

Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

[6] 'Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 2018, 1–13 <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>.

[7] Christian V. Datu Arifin Muksin, Treesje Runtu, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6.2 (2023), 1281–96.

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses perencanaan, pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengantisipasi kecurangan pada saat proses pengelolaan Dana Desa, maka semua lapisan mulai dari aparat desa yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar transparansi dan akuntabilitas serta masyarakat yang mampu melibatkan diri dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas majerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali *(controllable activities)* dan kegiatan yang tidak terkendali *(uncontrollable activities).* Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendali oleh seseorang atau pihak. Kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. [8]

Secara tekstual term akuntabilitas dan transparansi tidak terdapat, namun secara konstektual ayat tersebut mengandung nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Dalam surah Al-Baqarah/2: 282-284 memerintahkan para muslim untuk membuat kontrak

[8] Arifin Muksin, Treesje Runtu.

secara tertulis dengan tujuan untuk keadilan dan akuntabilitas.[9] Dalam banyak literatur, akuntansi dalam Al-Quran menitik beratkan pada surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan dasar perintah yang termaktub dalam Al-Quran pelaksanaan akuntansi secara sederhana.[10]

Dalam perspektif islam transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia tidak hanya kepada manusia tetapi juga terhadap Allah SWT sehingga menempatkan Syariah dan akhlak sebagai tolak ukur baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha manusia. Dalam akuntansi Syariah transparansi dan akuntabilitas dijadikan sebagai pertanggungjawaban, tidak hanya informasi yang disajikan untuk pengguna laporan, lebih luas berupa data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan atau Lembaga yang berjalan sesuai dengan syari'ah serta memiiki tujuan sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam islam.[11]

Kondisi yang sering ditemui sebagai permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa yakni penyalahgunaan kekuasaan. Banyaknya Pejabat pemerintah seringkali mengkhianati kepercayaan public dengan kinerjanya yang buruk atau tidak memuaskan Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sector dengan jumlah kasus korupsi terbanyak per tahun 2023 adalah sector desa. Menurut laporan

[9] Aforisma Mulauddin Ateng Hendang Waluya, 'Akuntansi : Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Q.S Al Baqarah (2): 282-284', *Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 16–24.
[10] Subaidi, 'Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dan Tafsir Al-MIshbah Karya M. Quraish Shihab', 2022, pp. 3–5.
[11] Abd. Hafidh Ali Firda Yusi Rahmatilla, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syari'ah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo', *Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 02.02 (2024), 41–56.

Indonesia Corruption Watch, sepanjang tahun 2023 indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Total kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp. 28,4 triliun. ICW menggaris bawahi bahwa situasi ini kemungkinan besar hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar, yang mengindikasikan bahwa masih banyak kasus korupsi sektor desa yang belum terdeteksi oleh aparat hukum. [12]Krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah diyakini akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah harus mewujudkan apa yang dimaksud dengan *good governance* tersebut. [13]

Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia berdasarkan sector tahun 2023



Sumber: Indonesia Corruption Watch

[12]*https://tipidkorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada2023/*
[13] Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, and Andi Marlinah, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan', *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1.1 (2021), 52–64 <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver>.

Objek penelitian ini adalah Nagari Bukik Batabuah yang terletak di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nagari Bukik Batabuah terus meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Adapun Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.025.453.477,00, Tentunya dengan dana tersebut Pemerintah Nagari harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya sebagai alat control, menghindari penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja sebagai perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Nagari Bukik Batabuah terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan, pemerintah nagari Bukik Batabuah setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbang dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk tahun berikutnya. Musrenbang dihadiri oleh Perangkat Nagari, Ketua Bamus beserta jajaran, Lembaga Nagari, Perwakilan dari Camat Canduang, serta seluruh Wali Jorong se Nagari Bukik Batabuah serta unsur-unsur masyarakat yang sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, namun tidak disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Nagari Bukik Batabuah melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran Nagari melalui rekening kas nagari. Selanjutnya proses penatausahaan Nagari Bukik Batabuah dilakukan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan dilakukan pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam

proses pelaporan serta pertanggungjawaban Nagari Bukik Batabuah membuat laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang dilaporkan kepada camat setiap bulan dan setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pada proses transparansinya pemerintah Nagari Bukik Batabuah memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan APB Nagari melalui baliho yang terpasang didepan kantor.

Permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yaitu pada prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana. Dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan yang sudah terlaksana serta tidak dicantumkan alamat pengaduan. Informasi mengenai keuangan desa tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Penginformasian mengenai laporan pertanggungjawaban, tidak ada nya komunikasi dua arah antara pemerintah nagari dengan masyarakat seperti website atau grup WhatsApp yang digunakan untuk informasi lebih lanjut dengan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan penulis Poltak T. Parhusip, dkk 2023 dengan judul analisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desatahun 2018-2020 Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014. Pada penelitian ini hanya membandingkan penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lau Baleng dan Desa Lingga Muda dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Teknik analisis data

deskriptif/komperatif. Bedanya dengan penelitian ini yaitu terletak pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri yang digunakan penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 sebagai indikator kesesuaian Transparansi dan Akuntabilitas serta tempat dan lokasi penelitian.

Berdasarkan fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih mendalam mengenai Pengalokasian Dana Desa di Nagari Bukik Batabuah dengan judul penelitian yaitu **"Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat diindikasikan permasalahan yang ada yaitu Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung belum sepenuhnya transparan dan akuntabilitas

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada hanya satu desa/ Nagari yaitu Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam dan hanya meneliti pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam perspektif Akuntansi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018
2. Untuk menganalisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengalokasian Dana Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam berdasarkan Persepektif Akuntansi Syariah

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pandangan atau bahan pertimbangan kepada calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas

2. Bagi pemerintah desa

 Penelitian ini sebagai gambaran kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam

3. Bagi masyarakat desa

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

G. Penjelasan Judul

Transparansi : Kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturan bersifat bebas, jelas dan terbuka tranparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti: tembus cahaya, tembus pandang, bening (bila penggunaanya pada objek seperti kaca) yang penggunaanya sering terhadap suatu benda/ objek yang berbentuk tipis atau tampak bening pada penglihatan.[14]

[14] Fandi Alfiansyah Siregar, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan', *Jurnal Publik*, II (2017).

Akuntabilitas : Suatu bentuk keharusan sesorang (pimpinann /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. [15]

Pemerintah Desa : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan yang mengurus pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui desa dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. [16]

Pengelolaan Keuangan Desa : Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. [17]

[15] Achmad dan Misnaini, 'AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO', *Al-Idārah*, 2.2 (2021), 45–58.
[16] Riyan Andni and others, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2.1 (2023), 13–24 <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>.
[17] Faizatul Karimah, Chorul Saleh, and Ike Wanusmawatie, 'Pengelolaan Alokasi Dana DesaDalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.4 (2016), 597–602.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Good governance adalah tata Kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan konsep good governance maka diperlukan sinergi antara tiga faktor utama yaitu pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. Ketiga actor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi dan budaya.[18] *Good governance* adalah suatu sikap yang kekuasaan pemerintah dipegang oleh masyarakat dengan tetap berada dibawah pengawasan dan diatur oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaannya, pola kerja pemerintahan harus berjalan secara efektif dan efisiensi, transparansi, responsive dan adanya partisipasi dari masyarakat. [19]

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik *(Good governance)*, semua Lembaga dari tingkat pusat hingga desa dengan berbagai keterbatasan yang ada perlu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

[18] Ipan Nurhidayat, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment*, 1.1 (2023), 40–52 <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>.
[19] Hasriani, 'Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar', *Jurnal of Social Sciences and Politics*, 10.2 (2024), 186–98 <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>.

Dengan dana desa, pemerintah desa dalam sorotan, yang mendorong untuk menerapkan good governance sebagai pelayan masyarakat. Menurut Saparniene dan Valukonyte, indikator dalam implementasi tata pemerintahan yang baik di pemerintahan diantaranya:

1) Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta Tata Kelola pemerintahan. Prinsip transparansi menerbitkan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat. [20]

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.[21] Menurut Masdiasmo (2014:30) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

[20] Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman.
[21] 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014'.

Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban permerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan-undangan.[22]

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi berarti semua informasi keuangan dapat tersedia dan terbuka tentang tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses di setiap tahapan dan memastikan semua pihak mengakses informasi terkait pengelolaan dan pengalokasian dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus aktif dan mengizinkan masyarakat untuk mengakses dan mencari informasi terkait pengelolaan dan pengalokasian dana desa. [23]

[22] Parhusip and Karo.
[23] Muliati Fitri and others, 'Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)', *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 9.1 (2022), 43–52 <https://doi.org/10.30743/akutansi.v9i1.5341>.

Indikator Transparansi

Indikator merupakan suatu tujuan atau sebuah pemberi petunjuk untuk menemukan kesimpulan pada sebuah kejadian ataupun kegiatan ke dalam objek yang diteliti. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Indikator Transparansi antara lain:

a. Kepala desa memyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
b. Laporan Realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
c. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.[24]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada bagian ketiga membahas tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan Kawasan perdesaan. Pada pasal 86 ayat (1) desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota. Ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan Kawasan perdesaan. Ayat (3) sistem

[24] 'Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa'.

informasi dea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.

Dengan sistem informasi desa ini diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan transparansi informasi ke berbagai pihak. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan ikut serta dalam mengetahui dan mengawasi kebijakan pemerintah desa.[25] Sistem informasi desa juga menjadi saranan untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan peraturan pemerintahan nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa pasal 10 menjelaskan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memenuhi hak masyarakat tersebut

[25] Bukhari Yasin, 'Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro', *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 4.2 (2022), 41–48.

kepala desa wajib memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Informasi penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi dapat berupa papan pengumuman, radio komunikasi atau media informasi lainnya.[26]

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Menurut Nordiawan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang atau pimpinan Lembaga kepada public atau masyarakat selaku pemberi amanah dan menggambarkan proses pengaanggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa harus

[26] 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016'.

benar-benar dilaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 1 Ayat 1 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas public terbagi dua yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusar kepada MPR.
2) Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan *(diskresi)* dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector public. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan Lembaga-

Lembaga sector public untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal.[27]

Dalam kedua jenis akuntabilitas public ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dan Lembaga public bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas Tindakan dan keputusan mereka, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi public dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas public terbagi juga secara hierarkis, dalam model ini menekankan pada *control hierarkis* dalam organisasi public, dimana pimpinan atau atasan bertanggung jawab atas Tindakan bawahannya. Model ini mengasumsikan bahwa bawahannya akan melaksanakan tugas mereka dengan baik dan akuntabel, karena mereka takut akan sanksi atau hukuman dari atasan mereka jika mereka tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.[28]

Indikator Akuntabilitas

Indikator merupakan suatu rujukan atau pemberi petunjuk untuk menemukan kesimpulan pada sebuah kejadian ataupun kegiatan ke dalam objek yang diteliti. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator akuntabilitas mulai

[27] Dina Rastuti, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Add) Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur', *Skripsi*, 2024.
[28] Dedeng Yusuf Maolani, 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), 3 <http://jurnaldialektika.com/>.

dari tahap perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

a. Tahap Perencanaan

1. Sekretaris desa mengoodinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala desa
3. Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD
4. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

b. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota

2. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan.
3. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA
4. Kaur keuangan Menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa RAK desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 memuat arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
5. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Tahap Penatausahaan

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan
3. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar

4. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

d. Tahap pelaporan

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan
3. Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

e. Tahap Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa [29]

[29] 'Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa'.

2. Desa

a. Defenisi Desa

Menurut widjaja (2003:3) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. [30]

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". [31] Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang desa yang telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kota atau kabupaten untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk

[30] Cindy Azni Utami, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak', *Skripsi*, 11.1 (2019), 1–14.
[31] 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014', 18-April-2.1 (2016), 45–54

transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah keuangan desa.

1) Hak dan Kewajiban Desa

Desa memiliki hak :

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
c. Mendapatkan sumber pendapatan

Sedangkan desa memiliki kewajiban:

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunaan nasional dan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa[32]

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,

[32] Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 82–95.

kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa

a. Defenisi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI suatu Lembaga yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa. [33]

b. Peranan Pemerintah Desa

1) Pengelolaan Keuangan

 Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. [34]

2) Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan desa sebagai penghubung desa.

[33] Christian V. Datu Arifin Muksin, Treesje Runtu, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana DesaPada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan', *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6.2 (2023), 1281–96.
[34] 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2013'.

3) Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memnciptakan ketertiban dan keamaanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkab partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program[35]

4. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 71 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.[36]

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. [37]

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana dari Pemerintah dan hasil dari BUMdesa yang semua nya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

[35] Ira Sandika and others, 'Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), 212–23 <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>.
[36] 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014'.
[37] 'Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa'.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama badan Permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



1) Perencanaan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, ada upaya yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa ini dilakukan secara partisipatif, yang artinya melibatkan berbagai unsur masyarakat, yang terdiri dari atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk

periode lima tahun. Dokumen ini mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan desa, termasuk arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan umum, serta program-program yang akan dilaksanakan.

b) Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode satu tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ada sebelumnya, yang meliputi berbagai aspek penting dalam pembangunan desa. Pertama, dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa yang menggambarkan gambaran umum tentang kondisi ekonomi desa serta langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di tingkat desa. Rancangan ini juga mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, yaitu sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung program-program pembangunan desa.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan 29 pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam forum inilah rencana

pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Dalam Permendes nomor 16 tahun 2019 pada pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta atau pelaku musyawarah desa yang terdiri atas :

1. Pemerintah desa
2. BPD dan
3. Unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak anak dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

2) Pelaksanaan

Tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan asas akuntabel kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegaitan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3) Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa berupa pencatatan penerimaan

dan pengeluaran. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatusahaan desa yang dilakukan degan cara sederhana yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Kaur Keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kaur keuangan desa melakukan pencatatan atas selruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiyaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keteragan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Camat. Waktu penyampaian paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1) Transparan

Transparansi dapat diawali dengan adanya standarisasi. Tidak harus berupa aplikasi tapi setidaknya masyarakat tahu apa saja yang seharusnya dilakukan terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi memiiliki ketentuan baik dari peraturan kementerian desa ataupun dari pihak yang memiliki kewenangan. Transparansi keuangan desa dengan pertimbangan sederhana karena pengelolaan keuangan desa dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada Lembaga.

2) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting. Keterbukaan keuangan desa menjadi hal yang urgen untuk mendorong masyarakat lebih aktif bersama mengelola dana desa. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Tujuannya agar

pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari msyarakat. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai *(evaluation)* atau umpan balik *(feedback)* terhadap semua bentuk aplikasi atau implementasi *(Implementation)* kebijakan-kebijakan pelayanan public yang diambil.[38]

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas hakikatnya adalah upaya menciptakan sistem pemauatan control terhadap kinerja kualitas, efisiensi serta transparansi manajemen keuangan. Pada praktik pengelolaan keuangan desa, dapat dilakukan lebih sederhana, misalnya terdapat pelaporan profit pada BUMDesa/BUMNag, peruntukan dana bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Pada intinya semsestinya didukung adanya sistem atau standarisasi walaupun taraf sederhana.

4) Tertib dan Disiplin anggaran

APBDEsa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. APBDesa berisi belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun, dan terdapat informasi sumber biaya pendapatan. Sumber biaya tersebut diharapkan dapat menutup keperluan belanja

[38] Era Sonita, 'Analisis Tingkat Kepuasan Mayarakat Terhadap Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Padang Pariaman', *Ekonimika Syariah:Journal of Economis Studies*, 1.1 (2017), 67–77.

atau pembiayaan yang diperlukan bila defisit atau surplus. APBDes menjadi instrumen yang penting bagi kemajuan desa. APBDes yang dibuat kurang baik, dan tidak melalui tahapan serta pengelolaan dari APBDes itu sendiri, membuat APBDes tidak optimal atau menjadi sia-sia. APBDes juga menjadi cerminan pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan.

5. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer ke rekening desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah mengganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokassikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APB Desa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Daerah
 a) Hasil usaha seperti hasil BUM Desa
 b) Hasil asset seperti tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset

lainnya seseuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa

d) Pendapatan lain seperti hasil pungutan desa

2) Transfer

Kelompok transfer terdiri atas:

a) Dana desa

b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

c) Alokasi dana desa

d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

3) Pendapatan Lain-lain

a) Penerimaan dari hasil kerja sama desa

b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas pada tahun anggaran berjalan

e) Bunga bank

f) Pendapatan lain desa yang sah

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi atas :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan

b) Belanja barang/ Jasa

Belanja barang/ Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pegadaan barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa digunakan untuk anatara lain: operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun wargaberupa bantuan uang untuk membanyu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian barang pada

masyarakat/kelompok masyarakat untuk menunjangg pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah asset dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja desa dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, Kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata.

3) Pembinaan kemasyarakatan desa

Belanja desa dalam bidang Pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dan bidang kentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga serta kelembagaan masyarakat.

4) Pemberdayaan masyarakat desa

5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan
 a) SiLPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 b) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa
 c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2) Pengeluaran pembiayaan
 a) Pembentukan dana cadangan

 Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan danya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat tetntang penetapan tujuan pembentukan dana cadangan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

b) Penyertaan Modal

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal nerupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/WaliKota yang sedikitnya memuat:

a) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan
b) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal

7. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi Syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan Syariah. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.[39]

[39] Riska Yanti, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)', 2024, 4–6.

Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut *"Muhasabah"* yang berasal dari kata *Hasaba. Hasiba, Muhasabah,* atau *wazan* yang artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni menghitung seksama atau teliti yang harus dicata dalam pembukuan tertentu. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanyan penilaian dan keputusan yang jelas serta tegad bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.[40] Sedangkan definisi Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia.

Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.informasi yang disajikan oleh akuntansi Syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan Syariah.

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip Akuntansi Syariah diambil berdasarkan Q.S Al-Baqarah/2 :282, Indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

[40] Murti Novianti, *Transparansi Dan Akuntanbilitas Dana Desa Di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)*, *Aleph*, 2023,

1) Pertanggungjawaban *(Accountability)*

Accountability atau biasa disebut pertanggungjawaban merupakan suatu konsep yang sudah biasa atau tidak asing dalam lingkup masyarakat muslim. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik, untuk menjalankan fungsi kekhalifahan dimuka bumi. Dalam Al-Baqarah/2:282 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban dalam pencatatan yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔـُٔوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ

تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗوَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-quran melindungi semua kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran.Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggungjawaban. Jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan Syariah artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkan akan mengandung nilai nilai syariah yang ujungnya akan bermuara pada kebenaran dan keadilan.[41]

[41] Faudya Oktri Anggini, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*, 2021.

2) Prinsip Keadilan

Menurut penasiran al-Quran surah Al-Baqarah/2: 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265.000.000,00 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan tansaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Islam sangat

melarang berbohong atau menipu (tadlis) dalam hidup dan berusaha karena bisa menzalimi atau merugikan orang lain. Oleh karena kejujuran sangatlah penting dalam hidup atau berusaha.[42] Berdasar pada nash-nash al-Qur‟an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syariah sebagai berikut:

a) Dilaporkan secara benar, Terperinci dan teliti
b) Cepat dalam pelaporannya
c) Dibuat oleh ahlinya (Akuntan)
d) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan

B. Pelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau focus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman,Andi Marlinah (2023)	Menggambarkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan

[42] Era Sonita and Helmi Helmi, 'Integritas Pendidikan Kewirausahaan Dalam Mewujudkan Muslim Entrepreneurship (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Bukittinggi)', *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5.01 (2020), 64–77 <https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.237>.

Judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Pallangga Kabupaten Gowa	Alokasi Dana Desa di desa Pallangga Kecamatan Gowa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018	data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder	penggunaan Alokasi Dana Desa secara garis besar telah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran Alokasi ana Desa, meskipun masih ada sedikit kekurangan
Poltak T.Pashusip, Emia Br Karo (2023) judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akuntabilitas dan transparansi	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan membedakan penerapan	Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lingga Muda Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sudah

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo	pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018-2020 di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo terhadap realibilitas berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014	transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lau Baleng dan Desa Lingga Muda dengan peraturan pemerintah dalam negeri No. 113 tahun 2014	tergolong baik namun masih ada beberapa indikator yang tidak dijalankan sesuai dengan indikator akuntabilitas dan penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa di Desa Lingga dan Lau Baleng masih kurang transparan dimana pencatatn kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa
Rheza Pertama, Ririn Demayanti,Titiek	Penelitian ini untuk mengeskplorasi apakah pengelolaan	Penelitian ini menggunakan metode analisis	Pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparan dan

Arafiani Ruray (2021 judul Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Studi Kasus Pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan	dana desa di Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel atau tidak	deskriptif dengan menyebarkan 70 angker kepada masyarakat minimal 17 tahun	akuntabel baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban.
Arifin Muksin, Tressje Runtu, Christian V. Datu (2023) Judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Desa Arumamang Dalam Pengelolaan ADD Mulai Dari Tahap Penatausahaan,	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum Transparan dan belum sepenuhnya akuntabel. Hal ini karena pemerintah desa tidak terbuka kepada

Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan	Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban		masyarakat desa juga laporan pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan kepada masyarakat desa
Trisna Febrianti Afitasari (2023), *skripsi*, Dengan Judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)	Penelitian ini dilakukan untuk menganlisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Margohayu.	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara secara lisan melalui tanya jawab yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkam bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Margohayu selama ini sudah akuntabel dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

		menggunakan Teknik triangulasi	
Elsi Oktavia (2022), *skripsi*, Dengan Judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian pada penelitian ini adalah dokumen dan wawancara	Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah akuntabel dalam memenuhi prinsip akuntabilitas pada tahapp perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan tahap pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan kaur dan kasi pelaksana melaporkan laporan akhir realisasi terlambat dari waktu yang ditentukan. Pada prinsip

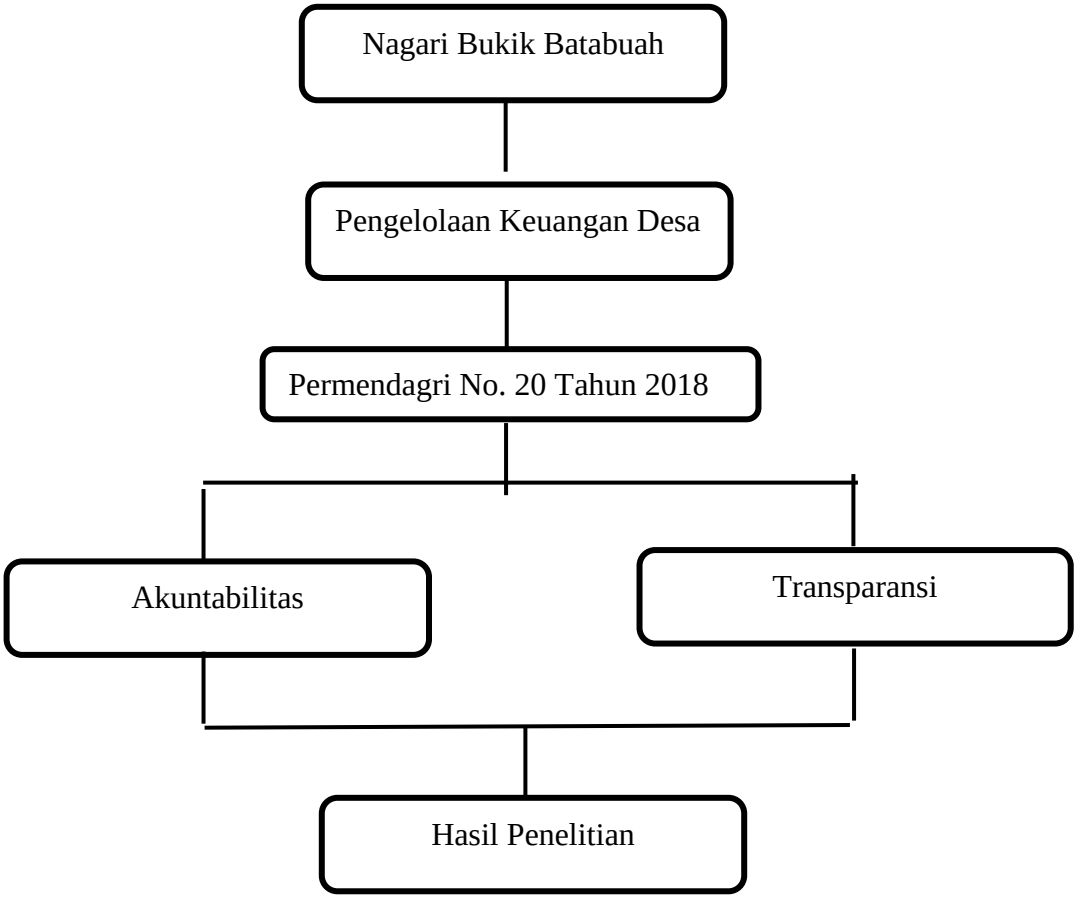
			transparansi pemerintah sudah memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana nagari melalui baliho yang terpasang di kantor nagari.
Dina Rastuti (2024), *skripsi*, Dengan Judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data	Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Rantau Jaya Udik II sudah cukup transparan dan akuntabel. Pada setiap tahap pengelolaan

Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur	berupa wawancara dan dokumentasi	Alokasi Dana Desaantara lain perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertangungjawabannya pemerintah desa sudah berusaha mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Namun ada hal-hal yang belum maksimal yang belum terlaksana, keterlambatan dalam pembuatan laporan dan kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut crewell kualitatif adalah Kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeskplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut, penulis mewawancarai perangkat desa ataupun pihak terkait dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari Bukik Batabuah dengan menggunakan Permendagri No. 20 tahun 2018, yang kemudian dapat menarik suatu kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2025.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer dan Sekunder:

1. Data Primer

 Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan wawancara dan observasi berupa tanya jawab kepada Wali Nagari, Sekretasris Nagari, Kaur Keuangan, Ketua Bamus dan Pendamping Desa sebgai pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan agar mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

2. Data sekunder

 Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan serta laporan historis yang telah disusun dalam arsio baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, APB Nagari dan laporan realisasi APB Desa.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan mengerti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Firdaus	Wali Nagari	1
2.	Yuserman, SH	Sekretaris Nagari	1
3.	Anggia Roza, S.Pd	Kaur Keuangan	1
4.	Rafika Maulana Sari	Kaur Perencanaan	1
5.	Drs. Helmi, MM	Ketua BAMUS	1
Total			5

Table 3. 1 Daftar Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

 Yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa kemudian mengumpulkan dan mempelajarinya. Data yang diperlukan berupa Visi Misi, RKP, Laporan Realisasi APB dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

2. Wawancara

 Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung berupa data (APBDes, RKP, Laporan Realisasi, Visi Misi, Sejarah Desa,

dan data pendukung lainnya) dengan pihak pemerintah desa seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Mayarakat dan perangkat desa lainnya serta masyarakat yang bersangkutan.

3. Observasi

 Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap kondisi Nagari Bukik Batabuah

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu metode yang membandingkan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan Desa terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti dengan analisis deskripif. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu. Tahap proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mempersiapkan Daftar Pertanyaan

 Daftar pertanyaan ini bermaksud untuk menanyakan kepada peserta informan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa periode tahun 2024 pada Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam?

2. Mengumpulkan Data

 Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu catatan-catatan atau hasil rekaman melalui wawancara dengan informan dan dokumen yang diberikan oleh pemerintah desa.

3. Klasifikasikan Data

 Setelah mengumpulkan seluruh data, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan variabel-variabel terkait. Sehingga dengan cara ini, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa dan fenomena yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti.

4. Analisis Data

 Setelah keseluruhan data terkumpul yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dan pengelolaan Keuangan desa dalam hal tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, maka kemudian data tersebut akan dianalisis dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

5. Kesimpulan

 Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah kesimpulan. Setelah keseluruhan data terkumpul dan telah dianalisis, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit serta fakta-fakta yang umum terjadi yang menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawab sehingga menemukan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Asal Usul Nagari

Nagari bukik batabuah yang berasal dari nama bagian wilayah yang menentukan keberadaan wilayah tersebut, pada awalnya terdiri dari beberapa Taratak (Kawasan yang didiami oleh beberapa keluarga), taratak berkembang menjadi dusun, dusun berkembang menjadi jorong, jorong berkembang menjadi nagari, dengan kata lain beberapa taratak bergabung menjadi dusun bergabung menjadi jorong dan jorong bergabung menjadi nagari, sedangkan bagian luar (batas) dari wilayah nagari disebut Kubu, kubu yang terdapat di nagari bukik batabuah yaitu:

1. Kubu Alam
2. Kubu Tabaka
3. Kubu Bareco
4. Kubu Andaleh
5. Kubu Sarunai
6. Kubu Panjang
7. Kubu Nan Duo
8. Kubu Pudiang
9. Kubu Sanang
10. Kubu Apa

11. Kubu Lado
12. Kubu Rakik
13. Kubu Baringin

Dalam pandangan adat nagari bukik batabuah yang berasal dari nama wilayah, wilayah nan sambilan suku disebut bukik dan wilayah nan ampek suku disebut batabuah, bukik terdiri dari 3 (tiga) jorong yakni Jorong Gobah, Jorong Batang Silasiah dan Jorong Kubang Duo Koto Panjang dan Kampuang Koto Baru (Sebagian eilayah jorong batabuah koto baru) dan batabuah terdiri dari 1 (satu) jorong yakni Jorong Batabuah Koto Barujadi bukik batabuah yang sekarang terdiri dari 2 Nagari asal menurut adat yakni Bukik dan Batabuah.

Pada awalnya nenek moyang orang Bukik Batabuah telah menetapkan suku-suku di Nagari Bukik Batabuah yakni :

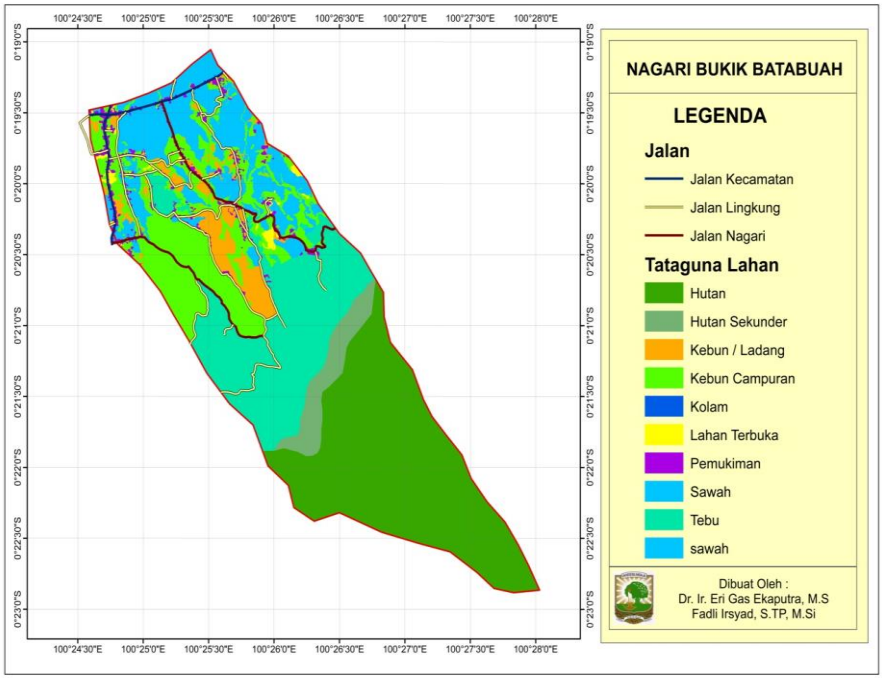
1. Suku Pisang
 a. Pisang Kandang Laweh
 b. Pisang Lurah
2. Suku Koto
 a. Koto Padang Langgundi
 b. Koto Surau
3. Suku Guci
4. Suku Pili (Suku Guci dan Suku Pili disebut Nan Tujuah Buah Paruk)

5. Suku Sikumbang
 a. Sikumbang Nan Sambilan
 b. Sikumbang jantan
 c. Sikumbang Silubuak
6. Suku Salayan
7. Suku Jambak (Suku Sikumbang, Suku Salayan dan Suku Jambak disebut Nan Tigo Alua)

2. Kondisi Nagari

a. Peta Nagari

Gambar 4. 1 Peta Nagari Bukik Batabuah



Sumber: profil Nagari Bukik Batabuah

b. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari

1) Letak Wilayah

Nagari bukik batabuah terletak pada 100°30-100°31° dan 0°25-00 27 LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nagari Bata Taba Kec. Ampek Angkek
- Sebelah Timur : Nagari Lasi Kec. Canduang
- Sebelah Selatan : Gunung Merapi
- Sebelah Barat : Nagari Kubang Putiah Kec. Banuhampu dan Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua

2) Luas Wilayah

Luas wilayah nagari bukik batabuah adalah 112 Ha/ 11,22 Km^2, dengan rincian sebagai berikut :

Table 4. 1 Luas Wilayah Nagari Bukik Batabuah

No.	**Nama Jorong**	**Luas (Ha /Km)**	**Ket**
1	2	3	4
1.	Batang Silasiah	354 Ha / 3,54 km²	
2.	Gobah	281 Ha / 2,81 km²	
3.	Kubang Duo Koto Panjang	268 Ha / 2,68 km²	
4.	Batabah Koto Baru	219 Ha / 2,19 km²	

	Jumlah	**1122 Ha / 11,22 Km²**	

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

Jorong yang terluas di Nagari Bukik Batabuah adalah jorong batang silasiah yang berbatasan langsung dengan gunung marapi dan jorong yang terkecil adalah jorong batabuah koto baru.

3) Kondisi Geografis

Table 4. 2 Kondisi Geografis Nagari Bukik Batabuah

No.	Kondisi	Uraian	Ket
1	2	3	4
1.	Ketinggian tanah dari permukaan laut	910 Mdpl	
2.	Topografi	Dataran tinggi	
3.	Suhu udara rata-rata	28,5 ° C	
4.	Curah hujan rata-rata per tahun	2000 – 3000 Mm	

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

Kondisi geografis nagari bukik batabuah berada di dataran tinggi yang memiliki suhu udara yang sejuk.

c. Kondisi Sumber daya manusia/Demografi Nagari

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk nagari bukik batabuah akhir 2023 adalah 9.296 jiwa yang terdiri dari 4 jorong dengan rincian sebagai berikut:

Table 4. 3 Jumlah Penduduk Nagari Bukik Batabuah

No.	Jorong	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	2	3	4
1.	Batang Silasiah	929	3154
2.	Gobah	724	2339
3.	Kubang Duo Koto Panjang	756	2568
4.	Batabuah Koto Baru	398	1231
	J u m l a h	**2.807**	**9296**

Sumber:Profil Nagari Bukik Batabuah

Jika dilihat dari tingkat pendidikan jumlah penduduk Nagari Bukik Batabuah yaitu:

Table 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Pendidikan

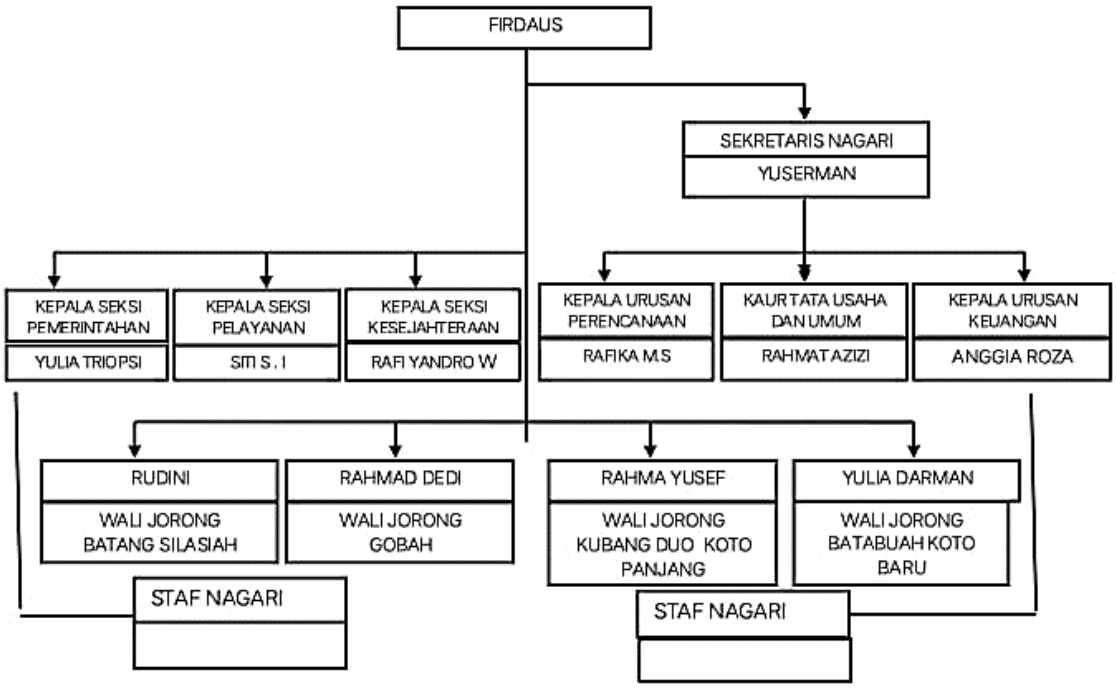
No.	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	Tidak / belum sekolah	1953
2.	Belum tamat SD	1164
3.	Tamat SD / sederajat	2649
4.	Tamat SMP / sederajat	1331

5.	Tamat SMA / sederajat	1587
6.	Tamat D1 / D2	34
7.	Tamat D3	125
8.	Tamat S1	440
9.	Tamat S2	13
	J u m l a h	**9296**

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

d. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari



Sumber :Profil Nagari Bukik Batabuah

Table 4. 5 Perangkat Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

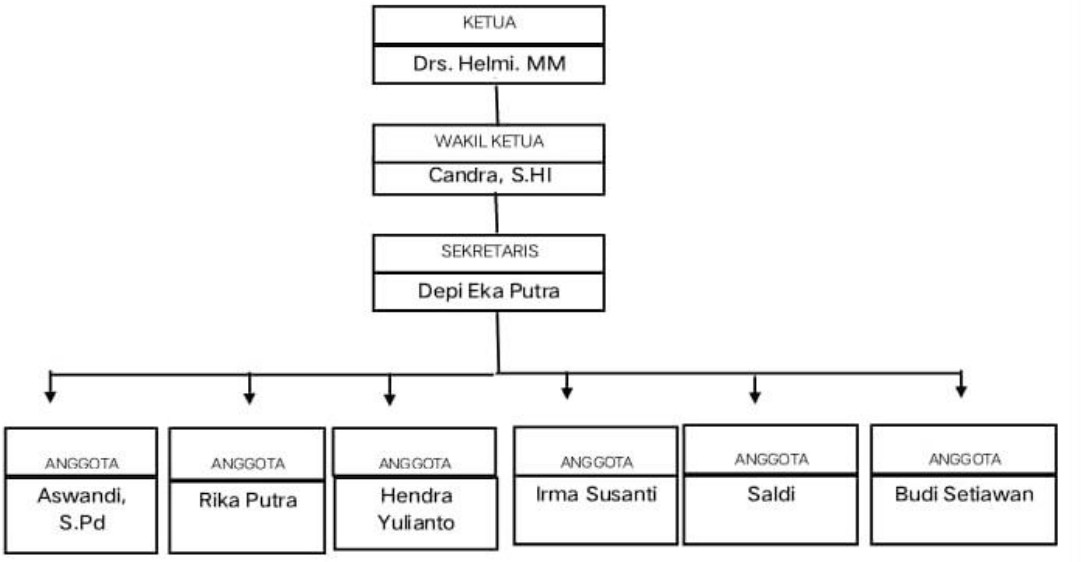
No.	Nama Pejabat	Jabatan	Tempat/ Tgl.Lahir	Pddk
1	2	3	4	5
1.	Firdaus	Wali Nagari	Batang Silasiah/	SMA
2.	Yuserman	Sekretaris Nagari	Gobah/ 08 Oktober 1993	S1
3.	Rafika maulana sari	Kepala Urusan Perencanaan	Mandiangin /17 Juli 1997	S1
4	Siti Suhaebatul Islamiah	Kasi Pelayanan Umum	Cianjur / 04-April-1994	SMA
5.	Yulia Triopsi, S.HI	Kasi Pemerintah	Bukittinggi/ 02-Juli-1983	S1
6.	Anggia Roza	Kaur Keuangan	Kubu Apar/ 31-08-1993	S-1
7.	Rafi Yandro Wellisman	Kasi Kesejahteraan	Pasir/ 24-08-1996	S1
8.	Rahmad Azizi, A.Md	Kaur Tata Usaha dan Umum	Koto Panjang/ 07-Desember-1986	DIII
9.	Yuliadarman	Wali Jorong Batabuah Kt Baru	Gobah/ 22-06-1998	S-1
10.	Rahmad Dedi	Wali Jorong	Gobah /	S-1

		Gobah	18-April-1991	
11.	Rudini	Wali Jorong Batang Silasiah	Batang silasiah/ 15-04- 1991	S-1
13.	Rahma Yusef	Wali Jorong Kb Duo Kt Panjang	Kubang Duo/ 15-Maret-1978	SLTA
14	Yesi Oktari	Staf Nagari	Kubu Apar/ 23-20-1995	DIII
15	Tin Sumarni	Staf Bamus	Batang Silasiah/ 25-08- 1996	SI

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

e. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari)

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BAMUS



Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

Table 4. 6 Perangkat BAMUS Nagari

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Unsur
1	2	3	4
1.	Drs. Helmi. MM	Ketua	Alim Ulama
2.	Candra, S.HI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3.	Depi Eka Putra	Sekretaris	Niniak Mamak
4.	Aswandi, S.Pd	Anggota	Niniak Mamak
5.	Rika Putra	Anggota	Generasi Muda
6.	Hendra Yulianto	Anggota	Generasi Muda
7.	Irma Susanti	Anggota	Wakil Perempuan
8.	Saldi	Anggota	Cadiak Pandai
9.	Budi Setiawan	Anggota	Cadiak Pandai

Sumber : Profil Nagari Bukik Batabuah

f. Visi dan Misi Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

1) Visi Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan nagari bukik batabuah tidak terlepas dari rumusan bisi dan misi pembangunan nagari sebagai penyatuan arah dalam menentukan rencana kerja pembangunan periode 2019-2025, maka visi pembangunan nagari Bukik Batabuah adalah **"Terwujudnya Nagari Bukik Batabuah yang Madani, Maju, Sejahtera dan berakhlak Mulia"**

1. **Nagari Madani** mengandung arti bahwa apa yang direncanakan dan dilaksanakan untuk kemajuan Nagari berlandaskan falsafah **Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah**
2. **Nagari yang Maju** adalah nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan nagari dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sedangkan dalam pembangunan mental melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan memahami adat istiadat yang berlaku dinagari.
3. **Sejahtera** mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut:
 a. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak
 b. Terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam nagari secara berdaya duna dan berhasil guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat serta lingkungan

c. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipasif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan ekonomi nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata

d. Berakhlak **mulia** mengandung arti bahwa apa yang direncanakan dan dilaksanakan untuk kemajuan nagari sesuai tuntutan dan aturan yang berlaku.

2) Misi Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

Berdasarkan visi nagari bukik batabuah diatas maka misi pembangunan nagari bukik batabuah tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

a) Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

b) Mewujudkan peningkatan kapasitas perangkat nagari dan Lembaga nagari

c) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

d) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum nagari yang berwawasan lingkungan

e) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

f) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat

g) Peningkatan peran serta Lembaga nagari, masyarakat nagari dan perantau untuk kemajuan nagari

h) Mewujudkan pemahaman dan pengalaman norma agama dan adat

i) Mewujudkan peningkatan keamanan lingkungan masyarakat nagari

B. Hasil Penelitian

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Nagari Bukik Batabuah

a. Penerapan transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tabun 2018 di Nagari Bukik Batabuah

Dalam penerapan keuangan desa Nagari Bukik Batabuah berpedoman pada Perbup Agam No. 50 tahun 2018 dengan acuan Permendagri No. 20 tahun 2018. Transparansi keuangan nagari berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemerintah nagari menyampaikan informasi APB Nagari melalui media informasi yang berisi Laporan Realisasi APB Nagari dan disampaikan kepada Bupati/Walikota diakhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, Bapak Yuserman, dan Bapak Helmi Jas dijelaskan sebagai berikut:

"…Nah untuk penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari kami pemerintah nagari menyampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang di halaman depan kantor walinagari yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat" ***(Wawancara dengan Wali Nagari pada 5 Mei 2025)***

"Setiap akhir tahun anggaran pemerintah nagari mepublikasikan laporan realisasi APB Nagari kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di halaman depan kantor wali nagari dan paling lambat bulan januari di tahun berikutnya wali nagari menyampaikan laporan ke pada Bupati melalui Camat canduang". ***(Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada tanggal 7 Mei 2025)***

1) Fakta Lapangan

Laporan Realisasi APB Nagari di sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang dipasang di kantor halaman Wali Nagari Bukik Batabuah. Masyarakat luas dapat melihat laporan Realisasi APB Nagari namun tidak ada komunikasi dua arah dari pemerintah nagari kepada masyarakat mengenai penjelasan terkait Laporan Realisasi APB Nagari yang telah dipasang, Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Helmi Jas dijelaskan bahwa:

"Setiap akhir tahun anggaran atau sekitar bulan desember dilaksanakan musrenbang bersama Bamus untuk membahas Laporan Realisasi APB Nagari. Pemerintah Nagari melaporkan pembangunan nagari yang telah dilakukan telah terlaksana sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan di awal tahun anggaran". Dan apabila ada sisa anggaran dari yang telah di rencakanan disampaikan kepada Bamus lalu disepakati bersama sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Camat Candung. Untuk komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk Website ataupun Grup WhatsApp mengenai Penjelasan laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat itu tidak ada".
(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 26 April 2024)

Peneliti juga menemukan bukti bahwa Dalam baliho yang dipasang tidak terdapat Alamat Pengaduan serta kegiatan yang belum atau yang telah terlaksana dalam Laporan Realisasi APB Nagari tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2) Kaitan Permasalahan Menurut Permendagri

Dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pemerintah Desa menyampaikan informasi mengenai Laporan APB Nagari Kepada masyarakat melalui media informasi. Hal- hal yang harus dicantumkan dijelaskan pada pasal 72 paling sedikitnya mencantumkan laporan realisasi APB Desa, Laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan Alamat pengaduan.

Berdasarkan Wawancara, pengakuan Perangkat Nagari, fakta lapangan serta perbandingan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penulis menemukan bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya transparansi dalam hal pertanggungjawaban Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang dihalaman depan kantor Wali Nagari Bukik Batabuah. Akan tetapi tidak adanya komunikasi dua arah atau komunikasi lanjutan mengenai penjelasan terhadap Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat luas. Dan dalam laporan realisasi APB Nagari yang disajikan tidak mencantumkan kegiatan yang tidak terlaksana atau telah terlaksana serta alamat pengaduan yang seharusnya dicantumkan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

b. Penerapan Akuntabilitas berdasarkan Permendagari No. 20 Tahun 2018 di Nagari Bukik Batabuah

Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Bukik Batabuah berpedoman pada Perbup Agam No. 50 Tahun 2018 dengan acuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan dalam lima Indikator pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yuserman, Bapak Helmi Jas dan Ibu fika sebagai berikutnya:

1) Perencanaan

Dalam perencanaan kegiatan pembangunan nagari, pemerintah nagari membentuk tim perencanaan yang di koordinatori oleh sekretaris nagari guna untuk merancang kegiatan pembangunan untuk tahun berikutnya lalu disepakati bersama oleh Bamus dan masyarakat melalui musrenbang.

"Setiap bulan juli tahun berjalan wali nagari membentuk tim perencanaan untuk pembentukan rancangan kegiatan pembangunan tahun berikutnya, RKP yang telah disusun oleh tim perencanaan diserahkan kepada sekretaris nagari untuk di verifikasi dan disetujui oleh Wali Nagari, RKP di musyawarahkan bersama Bamus dalam Musrenbang" ***(Wawancara dengan Kaur Perencanaan pada tanggal 6 Mei 2025)***

"RKP yang telah disusun oleh tim perencanaan nantinya akan saya cek kembali sebelum saya verifikasi dan serahkan kepada wali nagari untuk disetujui dan akan kami bahas bersama bamus dalam rapat musrenbang pertengahan tahun berjalan atau sekitar bulan juli. RKP yang disusun berdasarkan hasil musna yang dilakukan sebelum penyusunan RKP. Musna dilakukan melibatkan pihak-pihak yaitu Bamus dan anggota, Lembaga Nagari, Wali Jorong dan Tokoh Masyarakat. RKP yang disusun berdasarkan usulan-usulan dari Wali Jorong berdasarkan kebutuhan jorong masing-masing, dan masukan dari tokoh masyarakat" ***(Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada tanggal 7 Mei 2025)***

a) Fakta Lapangan

Pada setiap pertengahan tahun berjalan, Wali nagari akan membentuk dan pengeluaran SK untuk tim perencaaan RKP yang langsung dikoordinatori oleh Sekretaris Nagari. RKP yang disusun di peroleh dari hasil musyawarah nagari bersama dengan Bamus dan Wali Jorong untuk membahas rencana pembangunan di setiap jorong. Setelah disusun oleh Tim perencanaan dan di setujui oleh sekretaris nagari dan Wali nagari, RKP tersebut di musyawarahkan kembali dengan Bamus, Lembaga Nagari, Unsur-Unsur masyarakat yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 untuk disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bamus sebagai Peraturan pelaksaan kegiatan nagari. RKP paling lambat disahkan pada bulan September tahun berjalan.

"Dipertengahan bulan juli tahun berjalan, Wali Nagari mengundang Bamus, Wali Jorong se-Bukik Batabuah, Lembaga Nagari, Tokoh Masyarakat untuk melakukan Musna guna menampung usulan-usulan dari Wali Jorong dan tokoh

masyarakat sebagai dasar penyusunan RKP. Setelah tim perencanaan Menyusun RKP, diadakan kembali Musyawarah/Musrenbang untuk membahas RKP yang telah disusun sebelumnya. Pada saat Musyawarah nantinya apabila telah disepakati bersama bamus menetapkan dan disahkannya RKP sebagai peraturan pelaksanaan kegiatan nagari. ***(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 28 April 2025).***

b) Perbandingan dengan Permendagri

Perencanaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa sekretaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/WaliKota setiap tahun anggaran. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

"Untuk penetapan RKP itu biasanya kita diskusikan dalam RKP paling lambat bulan September dan apabila ada perbaikan mengenai RKP oleh Bamus, maka paling lambat oktober sudah kita sepakati RKP Untuk tahun selanjutnya dalam Musrenbang" ***(Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada Tanggal 7 Mei 2025).***

Dari hasil observasi dokumen yang diberikan oleh pemerintah nagari, peneliti menemukan bahwa pemerintah nagari telah melakukan penyusunan RKP setiap tahun nya, dimana dalam RKP disajikan besaran anggaran, realisasi dalam APB Nagari,

Evaluasi Kegiatan terlaksana atau tidak terlaksana serta sumber dana.

Berdasarkan wawancara dan pengakuan pemerintah nagari, fakta lapangan serta perbandingan dengan Permendagri, dengan Sekretaris Nagari (Bapak Yuserman), Ketua Bamus (Bapak Helmi Jas) dan Kaur Perencanaan (Ibu Rafika Maulana Sari), dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah menerapkan setiap poin dari indikator perencaaan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah nagari telah melaksanakan tahap perencanaan pembangunan nagari dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2018 dengan acuan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan nagari dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati yang mana pada Nagari Bukik Batabuah menggunakan rekening Bank Nagari. Pada saat pelaksanaan kasi pelaksana akan Menyusun DPA atas tugas dari Wali Nagari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuserman, Ibu Anggia Roza dan Bapak Firdaus disebutkan bahwa:

"Diawal tahun anggaran saya menugaskan kepada Kasi Pelaksana Menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah penetapan peraturan desa mengenai APB Nagari, setelah itu

akan diverifikasi oleh sekretaris nagari rancangan DPA tersebut" ***(Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 5 Mei 2025)***

"setelah kasi pelaksana Menyusun DPA, Nanti nya akan saya verifikasi dengan waktu paling lama itu satu minggu hari kerja, lalu setelah saya verifkasi, kaur keuangan akan Menyusun RAK nagari berdasarkan DPA yang telah saya verifikasi dan disetujui wali nagari sebelumnya". ***(Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada tanggal 7 Mei 2025)***

a) Fakta Lapangan

Fakta dilapangan yang peneliti temui, pemerintah nagari menggunakan rekening bank nagari yang ditunjuk oleh bupati agam dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan. Di awal tahun anggaran, kaur keuangan akan Menyusun RAK berdasarkan DPA yang telah diverifikasi sekretaris nagari dan disetujui oleh wali nagari. RAK memuat informasi mengenai arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan penarikan dana dari rekening kas nagari.

"pada awal tahun anggaran ibu akan Menyusun RAK atau rancangan anggaran kegiatan berdasarkan DPA yang diberikan oleh sekretaris nagari. RAK ini terdiri atas arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk pendanaan dari rekening kas nagari. Nah nanti nya setiap selesai masing-masing kegiatan ibu akan membuat laporan realisasi kegiatan per kegiatan yang paling lama itu diserahkan 7 hari kerja setelah kegiatan selesai, laporan ini lah yang nanti nya ibu gabungkan di akhir tahun untuk pelaporan realisasi kegiatan akhir tahun" ***(Wawancara dengan Kaur Keuangan Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 6 Mei 2025)***

b) Perbandingan dengan Permendagri

Pelaksanaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Kaur dan kasi pelaksana Menyusun DPA lalu diverifkasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Berdasarkan DPA tersebut kaur keuangan Menyusun RAK yang memuat arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mengatur pendnaan kas dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran desa.

"Dalam penyusunan DPA oleh kasi pelaksana itu biasanya cuman tiga hari selesai, nanti sekna akan memverifikasi kurang lebih satu minggu hari kerja lalu saya setujui. Nah dari DPA itu kaur keuangan kami Menyusun rencana anggaran kegiatan yang mana itu mengenai arus kas masuk dan kas keluar untuk pembiayaan pengeluaran kegiatan nagari" ***(Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 6 Mei 2025).***

Berdasarkan wawancara dan pengakuan perangkat nagari, fakta lapangan serta perbandingan dengan permendagri no. 20 tahun 2018, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari Bukik Batabuah telah menerapkan komponen pelaksanaan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan karena sekretaris nagari, kasi pelaksana Maupun kaur keuangan telah menjalankan tugas nya dalam indikator pelaksanaan bahkan dengan waktu yang lebih cepat dari waktu menurut Permendagri No. 20 tahun 2018.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan pemerintah nagari Bukik Batabuah dilakukan oleh kaur keuangan sebagai bendahara nagari. Penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan aplikasi Siskeudes yang mana merupakan aplikasi dari kolaborasi BPKP dengan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan wawancara dengan ibu Anggia Roza selaku kaur keuangan dijelaskan sebagai berikut:

"Dalam penatausahaan keuangan nagari kita telah melakukannya dalam siskeudes atau sistem keuangan desa yang merupakan aplikasi dari BPKP yang bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri jadi siskeudes ini langsung dibawah naungan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk penginputan, pembukuan dan pelaporan sudah langsung diawasi oleh BPKP dan Menteri dalam negeri" ***(Wawancara dengan kaur Keuangan Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 6 mei 2025)***

Dengan aplikasi siskeudes semua transaksi pemasukan dan pengeluaran kegiatan nagari, diinputkan kedalam aplikasi dan langsung diawasi oleh sistem yang ada.

"Untuk kerja kaur keuangan yang harus dilakukan dalam siskeudes diawali input data di spp kegiatan, lalu setelah itu pencairan spp kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi dari bank nagari dengan menu nagari cash management untuk pencairan yang transfer. Setiap penginputan data pemasukan dan pengeluaran kegiatan yang kita diinput apabila tidak sesuai akan maka akan otomatis tidak terbaca oleh sistem. ***(Wawancara dengan Kaur keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)***

a) Fakta Lapangan

Fakta lapangan yang peneliti temukan yaitu Kaur keuangan nagari bukik batabuah melakukan pengiputan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa dengan aplikasi siskeudes. Untuk semua kegiatan diinputkan kedalam sistem dan pembuatan laporan juga langsung dilakukan di dalam sistem keuangan desa tersebut. Laporan akhir yang dilakukan yaitu laporan realisasi APB Nagari yang memuat beberapa laporan diantara nya ada laporan realisasi yang memuat laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, dan laporan realisasi APB Desa per sumber dana. Selain diakhir tahun anggaran setiap bulan dan setiap semester akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

"setiap laporan itu kita laporkan setiap sebulan sekali dan nanti akan digabung setiap bulan nya untuk pelaporan semester, dan disampaikan oleh wali nagari kepada camat dan diteruskan kepada bupati". ***(Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)***

b) Perbandingan dengan Permendagri

Dalam Permedangri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatn setiap dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku kas umum yang

terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu pajar. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

"Untuk pembukuan yang dilakukan di dalam sistem yaitu buku kas umum, buku kas pembantu tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Kalo untuk laporan nya sendiri itu ada laporan realisasi yang memuat laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, dan laporan realisasi APB Desa per sumber dana". ***(Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)***

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumen, pengakuan perangkat, serta perbandingan dengan Permendagri dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari bukik batabuah telah melaksanakan Komponen penatausahaan dalam indikator akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kaur keuangan membuat pembukuan lengkap terdiri dari buku kas umum yang memuat buku kas pembantu tunai, buku kas pembantu bank, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Dan laporan yang dilaporkan telah menyesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

4) Pelaporan

Pelaporan keuangan nagari bukik batabuah dilaporkan per semester dan laporan akhir tahun. Laporan yang di laporkan memuat laporan realisasi APB Nagari, laporan kegiatan yang nanti nya di pertanggungjawabkan kepada Bupati dan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggia Roza selaku Kaur keuangan dan bapak Yuserman selaku Sekretaris Nagari

"Untuk pelaporan kita itu biasanya kita ada terdiri dari dua laporan yaitu laporan semester pertama itu biasanya kita laporkan di awal bulan juli dan laporan akhir tahun yang paling lambat kita selesaikan itu minggu kedua bulan januari tahun depan, nanti itu disampaikan oleh wali nagari setelah disepakti bersama dengan bamus". ***(Wawancara dengan sekretaris nagari pada tanggal 7 Mei 2025)***

"kalo untuk pelaporan nantikan itu laporan nya ibuk yang bikin. Biasanya itu ibu bikin setiap akhir bulan juni dan di akhir tahun dan paling lambat itu di minggu kedua bulan januari. Laporan realisasi APB Nagari yang dilaporkan itu memuat laporan-laporan yang ibu sebutkan tadi. Tapi untuk di semester itu tidak selengkap yang untuk akhir tahun anggaran, laporan semester pertama itu hanya melaporkan laporan pelaksanaan APB Nagari per kegiatan dan laporan realisasi Kegiatan". ***(Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)***

a) Fakta Lapangan

Pemerintah nagari melakukan pelaporan keuangan di semester pertama dan laporan akhir tahun. Wali nagari menyampaikan laporan realisasi APB Nagari kepada Bupati yang

dilaporkan paling lambat akhir juni untuk laporan semester pertama dan minggu kedua bulan januari tahun berikutnya. Untuk laporan semester pertama yang dilaporkan yaitu laporan realisasi APB Nagari dan diakhir tahun anggaran laporan keuangan yang dilaporkan terdiri dari laporan realisasi APB Nagari, catatan atas laporan keuangan, dan laporan realisasi kegiatan.

"Untuk pelaporan kita itu biasanya kita ada terdiri dari dua laporan yaitu laporan semester pertama itu biasanya kita laporkan di bulan juni dan laporan akhir tahun yang paling lambat kita selesaikan itu minggu kedua bulan januari tahun depan, nanti itu disampaikan oleh wali nagari setelah disepakti bersama dengan bamus". ***(Wawancara dengan sekretaris nagari pada tanggal 7 Mei 2025)***

b) Perbandingan dengan Permendagri

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat Candung dengan paling lambat awal bulan juli.

"…*Tapi untuk di semester itu tidak selengkap yang untuk akhir tahun anggaran, laporan semester pertama itu hanya melaporkan laporan pelaksanaan APB Nagari per kegiatan dan laporan realisasi Kegiatan".* ***(Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)***

Berdasarkan wawancara dan pengakuan perangkat nagari, fakta lapangan serta perbandingan dengan permendagri no. 20 tahun 2018, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari Bukik Batabuah telah menerapkan komponen pelaporan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan karena kaur keuangan telah menjalankan tugas nya dalam indikator penatausahaan mulai dari pembukuan sampai dengan pelaporan dilakukan dengan waktu yang lebih cepat dari waktu menurut Permendagri No. 20 tahun 2018.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan nagari disampaikan kepada Bupati dan diinformasikan kepada masyarakat. Sebelum laporan disampaikan kepada bupati dan informasikan kepada masyarakat. Pemerintah nagari mengundang Bamus beserta Lembaga-lembaga nagari, Wali Jorong se-Nagari Bukik Batabuah dan tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan mengenai laporan Realisasi APB Nagari dalam Musrenbang diakhir tahun anggaran. Sebagaimana dengan hasil wawancara bersama dengan

Bapak Firdaus selaku Wali Nagari dan Bapak Helmi jas selaku Ketua Bamus sebagai berikut:

"*Setiap akhir tahun anggaran atau sekitar bulan desember dilaksanakan musrenbang bersama Bamus untuk membahas Laporan Realisasi APB Nagari. Pemerintah Nagari melaporkan pembangunan nagari yang telah dilakukan telah terlaksana sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan di awal tahun anggaran". Dan apabila ada sisa anggaran dari yang telah di rencakanan disampaikan kepada Bamus lalu disepakati bersama sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Camat Canduang".* ***(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 26 April 2025)***

"Diakhir tahun anggaran itu kita akan adakan musyawarah dengan bamus dan Lembaga nagari beserta pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam musrenbang untuk membahas mengenai laporan realisasi APB Nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban juga bagi kami kepada bamus. Nah laporan realisasi APB Nagari itu kita bahas bersama, mulai dari kegiatan yang telah terlaksana dan yang tidak terlaksana ataupun sisa angaran. Jika ada yang harus diperbaiki nanti nya akan diperbaiki lagi oleh kaur keuangan setelah itu kita sampaikan kembali kepada bamus, namun sebaliknya jika tidak ada yang diperbaiki itu disepakati oleh bamus, baru kita sampaikan kepada camat yang nanti nya akan disampaikan kepada bupati". ***(Wawancara dengan Wali Nagari Batabuah pada tanggal 5 mei 2025)***

a) Fakta Lapangan

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pemerintah nagari telah melakukan pertanggungjawaban dalam hal penyampaian laporan realisasi APB Nagari kepada bupati dan menginformasikan kepada masyarakat melalui spanduk atau baliho yang dipasang di halaman depamn kantor wali nagari bukik batabuah.

"...Nah untuk penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat kami pemerintah nagari menyampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang di halaman depan kantor walinagari yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat". ***(Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 5 Mei 2025)***

fakta lapangan lainnya yang peneliti temukan bahwa dalam informasi spanduk atau baliho yang dipasang di halaman depan kantor wali nagari tidak lengkap, dimana tidak disajikan kegiatan belum selesai dan atau yang tidak terlaksana dan alamat pengaduan.

b) Perbandingan dengan Permendagri

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 72 dipaparkan bahwa laporan pertanggungjawaban diniformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, dengan informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Sedangkan pada pemerintah nagari bukik batabuah berdasarkan observasi dokumen yang peneliti temukan, pemerintah nagari hanya melampirkan informasi laporan realisasi APB Nagari dan laporan realisasi kegiatan, Namun pada laporan tersebut tidak mencantukan informasi kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumen, fakta lapangan serta perbandingan dengan permendagri, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari bukik batabuah telah mempertanggungjawabkan APB Nagari kepada masyarakat dan menyampaikan kepada bupati diakhir tahun anggaran. Namun tidak melampirkan informasi terkait kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta alamat pengaduan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah akuntabilitas dalam hal perencanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Namun hanya saja informasi yang disajikan tidak lengkap informasi dalam baliho yang dipasang halaman depan kantor wali nagari. Informasi mengenai kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta alamat pengaduan yang tidak dicantumkan. Dalam hal jangka waktu penyusunan, pelaporan yang dilakukan pemerintah nagari lebih cepat dari jangka waktu menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 282 ada tiga indikator yang menjadi dasar

dalam konsep akuntansi Syariah yakni pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Adanya tanggungjawab dari pemerintah desa menjadikan kepercayaan oleh masyarakat lebih meningkat. Pertanggungjawaban berkairan langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dengan bentuk laporan keuangan. Prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Bukik Batabuah sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Firdaus selaku Wali Nagari yaitu:

> *"Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban setiap semester dan akhir tahun anggaran kita akan adakan musyawarah dengan bamus dan Lembaga nagari beserta pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam musrenbang untuk membahas mengenai laporan realisasi APB Nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban juga bagi kami kepada Bamus. Nah untuk penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat kami pemerintah nagari menyampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang di halaman depan kantor walinagari yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat".* ***(Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 5 Mei 2025)***

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah nagari telah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah yang implementasinya dalam akuntansi adalah individu yang terlibat dalam pembukuan dan kegiatan akuntansi harus melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah nagari dengan bentuk laporan keuangan yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi Syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan yang praktek moral yakni kejujuran. Kejujuran sangat penting agar informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai- nilai Syariah serta moral. Berdasarkan wawancara dengan bapak Yuserman selaku sekretaris nagari yaitu:

"Setiap Pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Nagari musna untuk penyusunan RKP tahun berikutnya. Musna dilakukan melibatkan pihak-pihak yaitu Bamus dan anggota, Lembaga Nagari, Wali Jorong dan Tokoh Masyarakat. RKP yang disusun berdasarkan usulan-usulan dari Wali Jorong berdasarkan kebutuhan jorong masing-masing, dan masukan

dari tokoh masyarakat" ***(Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada tanggal 7 Mei 2025)***

Berdasarkan penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari bukik batabuah menyamaratakan atau bersikap adil kepada seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan usulan pembangunan yang diwakilkan oleh wali jorong. Musyawarah nagari yang dilakukan untuk melihat prioritas pembangunan setiap jorong yang dilakukan pemerintah nagari untuk kesejahteraan pembangunan di setiap jorong.

Hal tersebut tersebut dibenarkan oleh Bapak Helmi Jas selaku Ketua Bamus :

"Dipertengahan bulan juli tahun berjalan, Wali Nagari mengundang Bamus, Wali Jorong se-Bukik Batabuah, Lembaga Nagari, Tokoh Masyarakat untuk melakukan Musna guna menampung usulan-usulan dari Wali Jorong dan tokoh masyarakat sebagai dasar penyusunan RKP". ***(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 26 April 2025).***

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintah nagari tidak memberda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat memuat keputusan dilihat dari prioritas bukan atas keinginan sendiri. Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntu hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain

keadilan adalah keadilan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat, tidak terlepas dari pencermatan-pencermatan terhdao kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang secara umum mmenjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang bersifat golongan atau pribadi.

c. Prinsip Kebenaran

Dalam akuntansi Syariah memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran. Prinsip kebenaran diterapkan oleh pemerintah nagari dalam mengelola keuangan nagari dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Anggia Roza selaku Kaur Keuangan yaitu:

"Dalam penatausahaan keuangan nagari kita telah melakukannya dalam siskeudes atau sistem keuangan desa yang merupakan aplikasi dari BPKP yang bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri jadi siskeudes ini langsung dibawah naungan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk penginputan, pembukuan dan pelaporan sudah langsung diawasi oleh BPKP dan Menteri dalam negeri. Setiap penginputan data pemasukan

dan pengeluaran kegiatan yang kita diinput apabila tidak sesuai akan maka akan otomatis tidak terbaca oleh sistem." ***(Wawancara dengan Kaur keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)***

Dapat disimpulkan bahwa Pencatatan keuangan nagari sudah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena langsung diawasi oleh BPKP dan Menteri dalam negeri berupa sistem keuangan desa yang digunakan Pemerintah nagari. Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut laporan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti.

Secara keseluruhan, peneliti dapat simpulkan bahwa pengelolaan keuangan nagari Bukik Batabuah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang diinformasikan kepada masyarakat, serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis dan

dipublikasikan telah sesuai dengan sistem keuangan desa yang langsung diawasi oleh BPKP dan Menteri dalam negeri dan telah dipublikasikan kepada masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitan

1. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Hasil penelitian yang peneliti di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam sehingga mendapatkan hasil bahwa bentuk transparansi kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah nagari Bukik Batabuah dilakukan dalam bentuk penginformasian laporan realisasi APB Nagari melalui baliho yang dipasang di halaman depan kantor Wali Nagari yang mencakup laporan realisasi APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan. Namun laporan yang dipublikasi oleh pemerintah nagari belum memiliki kelengkapan informasi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 72 yang mana dijelaskan bahwa informasi yang disajikan memuat laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasi oleh pemerintah nagari tidak memuat informasi kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana dan alamat pengaduan. Dalam hal pertanggungjawaban pemerintah nagari telah melakukan publikasi namun informasi yang

disajikan tidak lengkap sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah nagari belum sepenuhnya.

Dari segi bentuk Akuntabilitas dapat peneliti simpulkan bahwa pengelolaan keuangan nagari bukik batabuah telah akuntabel mulai dari perencanaan kegiatan pembangunan nagari, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun untuk pertanggungjawaban telah dilakukan oleh pemerintah nagari akan tetapi informasi yang disajikan untuk publikasi kepada masyarakat tidak lengkap. Namun secara keseluruhan baik dari bentuk pelaksanaan perencanaan-pertanggungjawaban, Laporan keuangan, waktu pelaksanaan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan nagari, Maka kaur keuangan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban per semester dan diakhir tahun anggaran. Setelah kegiatan selesai Wali Nagari akan melaporkan laporan realisasi APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan disetiap bulan, per semester dan Akhir tahun anggaran baik secaara administrative maupun teknis.

Merujuk pada teori transparansi dan akuntabilitas yang menyatakan bahwa trasnparansi adalah sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan. Dan Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawaban kepad seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Teori diatas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat laporan yang kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat dan diinformasikan kepada masyarakat.

2. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam menggunakan tiga prinsip akuntansi Syariah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Tiga Prinsip Akuntansi Syariah tersebut yaitu prinsip pertanggungjawaban, Prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

Hasil yang peneliti dapatkan dari prinsip pertanggungjawaban yaitu pemerintah nagari sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan realisasi APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan yang dapat diartikan pengelolaan keuangan terdapat pembukuan yang jelas. Dari prinsip keadilan yaitu pemerintah Nagari Bukik Batabuah menyamaratakan atau bersikap adil kepada seluruh masyarakat yang diwakilkan oleh wali jorong untuk memberikan usulan dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah nagari khususnya Nagari Bukik Batabuah, dimana dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah nagari dilihat dari skala prioritas terpenting yang harus

dilakukan oleh pemerintah nagari untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan dalam pelaksanaannya pemerintah nagari tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dlam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri. Dari prinsip kebenaran yaitu pada pengelolaan keuangan Nagari Bukik Batabuah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di halaman depan kantor Wali nagari. Prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan terealisasi yang dimana dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban yang tertulis.

Merujuk pada teori akuntansi Syariah yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi Syariah yaitu: 1) Akuntansi Syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an Q.S AL- Muddaththir/74: 38 yang mana diterangkan bahwa setiap manusia diajarkan untuk selau bertanggungjawab ats perbuatannya. 2) Prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai Syariah dan moral. 3) akuntansi Syariah juga memliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan

dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.

Teori diatas menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari tidak terlepas dari prinsio-prinsip akuntansi Syariah yang mengatur untuk mencapai kesejahteraab masyarakat, seperti yang diterapkan di Nagari Bukik Batabuah dalam bertindak adil dalam seluruh masyarakat, bertanggungjawab dan memberikan pelaporan yang benar, baik pelaporan melalui sistem keuangan desa maupun pembukuan manual yang dilakukan. Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengukur kebenaran melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang peneliti lakukan dan sudah di bahas dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulam bahwa Nagari Bukik Batabuah dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya transparansi dalam hal pertanggungjawaban Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang dihalaman depan kantor Wali Nagari Bukik Batabuah. Akan tetapi tidak adanya komunikasi dua arah atau komunikasi lanjutan mengenai penjelasan terhadap Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat luas. Dan dalam laporan realisasi APB Nagari yang disajikan tidak mencantumkan kegiatan yang tidak terlaksana atau telah terlaksana serta alamat pengaduan yang seharusnya dicantumkan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
2. Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah akuntabilitas dalam hal perencanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Namun hanya saja informasi yang disajikan tidak lengkap informasi dalam baliho yang dipasang halaman depan kantor wali nagari. Informasi mengenai kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta

alamat pengaduan yang tidak dicantumkan. Dalam hal jangka waktu penyusunan, pelaporan yang dilakukan pemerintah nagari lebih cepat dari jangka waktu menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

3. Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Batabuah prinsip pertanggungjawaban yaitu pemerintah nagari sudah melakukan pertanggungjawaban. Dari prinsip keadilan yaitu pemerintah Nagari Bukik Batabuah menyamaratakan atau bersikap adil kepada seluruh masyarakat yang diwakilkan oleh wali jorong untuk memberikan usulan dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah nagari khususnya Nagari Bukik Batabuah. Dari prinsip kebenaran yaitu pada pengelolaan keuangan Nagari Bukik Batabuah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah

B. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan kepada Nagari Bukik Batabuah diantaranya:

1. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Nagari Bukik Batabuah lebih memperhatikan lagi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, dan melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban yang diinformasikan kepada masyarakat.
2. Pemerintah desa membuat sebuah sistem informaasi secara online seperti website resmi nagari, sosial media nagari juga yang digunakan dan aplikasi online lainnya yang dapat mendukung dalam hal publikasi agar masyarakat

bisa dengan mudah mengakses atau mengetahui penggunaan anggaran dana desa

3. Peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan memperoleh secara luas/detail data pengelolaan keuangan desa dan membandingkan dengan APBDesa dengan diikuti bukti yang kuat dan nyata dalam perealisasian anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang', *Akuntansi*, 3, 2020

Andni, Riyan, Nofi Indriyani, Rika Nanda Anggraeni, Feby Imroatus Sholikhah, Maria Ulfa, And Ika Nur Aini, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2.1 (2023), 13–24 <Https://Doi.Org/10.58222/Jemakbd.V2i1.147>

Anggini, Faudya Oktri, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*, 2021

Arifin Muksin, Treesje Runtu, Christian V. Datu, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan', *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6.2 (2023), 1281–96

Ateng Hendang Waluya, Aforisma Mulauddin, 'Akuntansi : Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Q.S Al Baqarah (2): 282-284', *Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 16–24

Fandi Alfiansyah Siregar, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Di Kelurahan Belawan Ii Kecamatan Medan Belawan', *Jurnal Publik*, Ii (2017)

Firda Yusi Rahmatilla, Abd. Hafidh Ali, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Perspektif Akuntansi Syari ' Ah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo', *Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 02.02 (2024), 41–56

Firdaus, 'Wawancara Dengan Wali Nagari Bukik Batabuah', *5 Mei 2025*

Fitri, Muliati, Heny Triastuti Kurnianingsih, Muhammad Joni Barus, And Sri Elviani, 'Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)', *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 9.1 (2022), 43–52 <Https://Doi.Org/10.30743/Akutansi.V9i1.5341>

Hasriani, 'Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar', *Jurnal Of Social Sciences And Politics*, 10.2 (2024), 186–98 <Https://Doi.Org/10.37858/Publisitas.V10i2.441>

Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, And Sri Hadiningrum, 'Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), 212–23 <Https://Doi.Org/10.62383/Terang.V1i1.89>

Karimah, Faizatul, Chorul Saleh, And Ike Wanusmawatie, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.4 (2016), 597–602

Maghfirah, Nurul, Karlina Ghazalah Rahman, And Andi Marlinah, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan', *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1.1 (2021), 52–64 <Https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Manuver>

Maolani, Dedeng Yusuf, 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), 3 <Http://Jurnaldialektika.Com/>

Misnaini, Achmad Dan, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo', *Al-Idārah*, 2.2 (2021), 45–58

Novianti, Murti, *Transparansi Dan Akuntanbilitas Dana Desa Di Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)*, *Aleph*, 2023, LXXXVII <Https://Repositorio.Ufsc.Br/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/167638/341506.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y%0ahttps://Repositorio.Ufsm.Br/Bitstream/Handle/1/8314/Loeblein%2c Lucineia Carla.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y%0ahttps://Antigo.Mdr.Gov.Br/Saneamento/Proees>

Nurhidayat, Ipan, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal E-Gov Wiyata : Education And Goverment*, 1.1 (2023), 40–52 <Https://Journal.Wiyatapublisher.Or.Id/Index.Php/E-Govhalaman40>

Parhusip, Poltak T., And Emia Br Karo, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo', *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9.2 (2023), 319–34 <Https://Doi.Org/10.54367/Jrak.V9i2.2986>

'Pemanfaatan Dana Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* <Https://Dispmd.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/73_Pemanfaatan-Dana-Desa-Dan-Kesejahteraan-Masyarakat-Indonesia#:~:Text=Dana Desa Dikucurkan Pemerintah Pertama,Rekening Kas Desa (Rkd).>

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016’

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 20’, 2014, 1–16

‘Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’, *Physical Review B*, 2018, 1–13 <Http://Www.Jdih.Setjen.Kemendagri.Go.Id/Pm/Permendagri No.20 Th 2018+Lampiran.Pdf>

‘Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn’, *Pemerintah Ri*, 2016, Pp. 1–12

Rastuti, Dina, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rantau Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur’, *Skripsi*, 2024

Roza, Anggia, ‘Wawancara Dengan Kaur Keuangan’, *6 Mei 2025*

Sari, Rafika Maulana, ‘Wawancara Dengan Kaur Perencanaan’, *6 Mei 2025*

Sonita, Era, ‘Analisis Tingkat Kepuasan Mayarakat Terhadap Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Padang Pariaman’, *Ekonimika Syariah:Journal Of Economis Studies*, 1.1 (2017), 67–77

Sonita, Era, And Helmi Helmi, ‘Integritas Pendidikan Kewirausahaan Dalam Mewujudkan Muslim Entrepreneurship (Studi Kasus Mahasiswa Febi Iain Bukittinggi)’, *Jusie (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5.01 (2020), 64–77 <Https://Doi.Org/10.36665/Jusie.V5i01.237>

Subaidi, ‘Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab’, 2022, Pp. 3–5

Sugiman, ‘Pemerintahan Desa’, *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 82–95

‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014’, 18-April-2.1 (2016), 45–54 <Https://Doi.Org/10.1145/2904081.2904088>

Utami, Cindy Azni, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak’, *Skripsi*, 11.1 (2019), 1–14

Yanti, Riska, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)’, 2024, 4–6

Yasin, Bukhari, ‘Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro’, *Justitiable* -

Jurnal Hukum, 4.2 (2022), 41–48

Yuserman, ‘Wawancara Dengan Sekretaris Nagari’, *7 Mei 2025*

Lampiran

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 426/Un.26.3/HK.00.5/11/2024
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Fadila Satriati Pratiwi** NIM. **3421043** tanggal 11 November 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Era Sonita, SE, M.Si**
NIP	:	197110252003122002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I/III/d/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Kewirausahaan
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 November 2024

A. ARFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22675
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0585/Un.26.3/PP.07/03/2025 10 Maret 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Bukik Batabuah Kec. Candung Kab Agam
Jl. Raya Kubu Apa Jorong Batabuah Koto Baru
Nagari Bukik Batabuah Kec. Candung Kab Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Fadila Satriati Pratiwi**
NIM	: 3421043
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Wali Nagari Bukik Batabuah Kec. Candung Kab Agam Jl. Raya Kubu Apa Jorong Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Kec. Candung Kab Agam
Waktu	: 10 Maret s.d 10 Mei 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Penyelesaian Penelitian

Lampiran 5 Rencana Kegiatan Pembangunan Tahun 2024

LAMPIRAN IV
PERATURAN NAGARI BUKIK BATABUAH
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL Oktober 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI BUKIK BATABUAH
TAHUN 2024

No	BIDANG / JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs ke-	Data Ekisting Tahun Berjalan	Target Pencapaian Tahun 20...	LOKASI	VOLUME		SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG	JENIS KEGIATAN									JUMLAH (Rp)	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA	
a	b	c				e	f		g	h	i	j	k	l	m	n
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**															
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja SIL,TAP, Tunjangan dan OP Nagari										**753.620.000**					
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari	Jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari yang Terbayarkan (Bulan) mencapai SDGs 1,2,8		2024	Kantor WN	1	Org	Walinagari	12 Bulan	46.950.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari yang Terbayarkan (Bulan) mencapai SDGs 1,2,8		2024	Kantor WN	11	Org	Perangkat Nagari	12 Bulan	308.370.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi walinagari dan Perangkat Nagari	Jumlah Jaminan Sosial Perangkat Nagari dan Kepala Tcua yang Terbayarkan (Bulan) mencapai SDGs 1,3,16		2024	Kantor WN	12	Org	WN dan Perangkat	12 Bulan	20.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	Operasional Pemerintahan Nagari yang Terpenuhi (Bulan) mencapai SDGs 9,16		2024	Kantor WN	1	kegiatan	WN dan Perangkat	12 Bulan	250.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU dan Umum
	5	Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari	Jumlah Tunjangan BAMUS NAGARI Terbayarkan (Bulan) mencapai SDGs 1,17		2024	Kantor WN	9	Org	Bamus Nagari	12 Bulan	78.300.000	ADN	√	–	–	Kaur TU dan Umum
	6	Penyediaan Operasional Bamus Nagari	Operasional BAMUS NAGARI yang Terpenuhi (Bulan) mencapai SDGs 9,16		2024	Kantor WN	1	kegiatan	Bamus Nagari	12 Bulan	50.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU dan Umum
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari										**205.000.000**					
	1	penyediaan sarana (asct tetap)perkantoran/ pemerintahan.	Sarana (asct tetap) perkantoran/ Pemerintahan yang Terpenuhi (Bulan) mencapai SDGs 9,18													
		Pengadaan kendaraan dinas Walinagari dan operasional Nagari			2021	Kubu Apa	2	unit	WN dan Perangkat	1 kali	60.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU dan Umum
		pengadaan lemari arsip			2024	Kubu Apa	5	unit	Perangkat	1 kali	25.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU dan Umum
		Laptop Kantor, Printer, scanner			2021	Kubu Apa	3	Unit	Perangkat	1 kali	60.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU dan Umum
		CCTV di lokasi setiap jorong			2023	B.Batabuah	4	Kegiatan	Masy.Nag	1 kali	20.000.000	APB	√			Kaur TU dan Umum
		Pengadaan mobiler dan sarana prasarana kantor Wali Jorong					4	Paket	Wj	1 kali	40.000.000	ADN	√			Kaur TU dan Umum
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Pemerintah Nagari	Jumlah Gedung/Prasarana kantor Nagari yang Teroptimalkan (Unit) mencapai SDGs 9,18													
		Rehap Kantor Walinagari			2024	Kubu Apa	1	unit	Masy Nag	90 hari	50.000.000	ADN	√			Kasi Kesejahteraaan
		Pembangunan/ Rehap Kantor Wali Nagari dan Balai Adat Nagari			2024	Kubu Apa	1	unit	Masy-Nag	90 hari	2.500.000.000	ADN	√	–	–	Kasi Kesejahteraaan
		Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna (Balai Rota)			2021	Kubu Apa	1	unit	Masy-Nag	90 hari	250.000.000	ADN	√	–	–	Kasi Kesejahteraaan
	Sub Bidang Administrasi kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan										**25.000.000**					
	1	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran profil Nagari	Data Kependudukan dan Potensi Nagari Tertata dan Terdata dengan Tertib/ Taslk (Bulan) mencapai SDGs 1,3,8,16,17													
		Penyusunan SDGs			2024	Nagari	1	Kegiatan	masyarakat		5.000.000	ADN	√	–	–	kasi pemerintahan
		Pemutakhiran Data Kependudukan tingkat Nagari dan Jorong			2024	Nagari	1	Kegiatan	masyarakat		5.000.000	ADN	√	–	–	kasi pemerintahan
	2	Pengelolaan adminstrasi dan kearsipan pemerintahan nagari			2021	Nagari	1	Kegiatan	masyarakat		10.000.000	ADN	√	–	–	kasi pemerintahan
	3	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil			2024	Nagari	2	Kegiatan	masyarakat		5.000.000	ADN	√			kasi pemerintahan
	4	pemetaan dan analisis konflaksinan nagari secara partisipatif														
		Pemutakhiran Data Komiskinan			2021	Nagari	1	Kegiatan	masyarakat		10.000.000	ADN	√	–	–	kasi pemerintahan
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										**230.000.000**					
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari	Musyawarah Perencanaan Nagari Terlaksana Sesuai proses (Tahun) mencapai SDGs 3,10,16,17													
		Musyawarah Nagari			2021	Nagari	2	kali	Nagari	12 bulan	20.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
		Musrenbang Nagari			2024	Nagari	1	kali	Nagari	12 bulan	10.000.000	ADN	√			Kaur Perencanaan
		Pra Musrenbang Nagari			2024	Nagari	1	kali	Nagari	12 bulan	10.000.000	ADN	√			Kaur Perencanaan
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Non-Reguler	Musyawarah Nagari lainya Terlaksana (Bulan) mencapai SDGs 3,10,16,17													
		Musyawarah Non Reguler			2024	Nagari	6	kegiatan	Nagari	12 bulan	40.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	Dokumen Perencanaan Nagari Tersusun dan Tertata (Tahun) mencapai SDGs 3,10,16,17													
		Penyusunan RPJM/Review			2024	Nagari	1	kegiatan	Nagari	3 bulan	15.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	4	Penyusunan RKP Nagari Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	Terwujudnya Dokumen/ Pengelolaan		2021	Nagari	1	kegiatan	Nagari	3 bulan	15.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
		Penyusunan APB Nagari			2024	Nagari	1	kegiatan	Nagari	3 bulan	5.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
		Penyusunan APB Perubahan Nagari			2024	Nagari	1	kegiatan	Nagari	3 bulan	5.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
		Penyusunan LPJ APB Nagari			2024	Nagari	1	kegiatan	Nagari	3 bulan	5.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	5	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Asset Nagari														
		Pengelolaan Asset Nagari			2021	Nagari	1	kegiatan	Nagari	12 bulan	10.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU
		Administrasi Asset Nagari			2021	Nagari	1	kegiatan	Nagari	12 bulan	10.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU
		Inventarisasi Asset Nagari			2021	Nagari	1	kegiatan	Nagari	12 bulan	10.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU
		Penilaian Asset Nagari			2021	Nagari	1	kegiatan	Nagari	12 bulan	10.000.000	ADN	√	–	–	Kaur TU
	6	Penyusunan Kebijakan/Peraturan Nagari	Terwujudnya Aturan Kebijakan yang baik dan Bermutu (Bulan) mencapai SDGs 8,16,17,18		2021	Nagari	5	kegiatan	Nagari	12 Bulan	30.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	7	Penyusunan Laporan Nagari	Terlangsaikanya Dokumen Laporan Walinagari Kepada Lembaga dan Masyarakat (Tahun) mencapai SDGs 4,16,18		2021	Nagari	3	kegiatan	Nagari	1 Tahun	15.000.000	ADN	√	–	–	Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Pertanahan															
	1	Penyuluhan Pertanahan bagi masyarakat	Tercapainya PTN Masyarakat (Tahun) mencapai SDGs 1,2,11,16		2024	Nagari	1	kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000	ADN	√			Kasi Pemerintahan
	2	Administrasi PSS	Tercapainya PSS Masyarakat (Tahun) mencapai SDGs 1,2,11,16		2024	Nagari	1	kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000	ADN	√			Kasi Pemerintahan
		JUMLAH BIDANG 1									**1.213.620.000**					

II	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari**																
		Sub Bidang Pendidikan										**1.905.000.000**					
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ madrasah Non Formal	Jumlah(PAUD)/(TK)/(TPQ) (orang) mencapai SDGs 3,4,5,10,16,17														
		Bantuan Honor Guru PAUD			2024	Nagari	15	Org	Guru PAUD/TK	12 bln	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesra	
		Bantuan Honor Guru TK			2024	Nagari	15	Org	Guru PAUD/TK	12 bln	10.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesra	
		Bantuan Honor Guru MDTA			2024	Nagari	70	Org	Guru MDTA	12 bln	25.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesra	
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK (APE PAUD/TK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD yang Memadai (unit) mencapai SDGs 3,4,5,10,16,17														
		Pengadaan APE TK Nurul Huda (ayunan , seluncuran ,jungkat jangkit)			2024	Nagari	1	PAUD	Murit PAUD	12 bln	40.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesra	
	3	Pelatihan dan penyuluhan pendidikan bagi Masyarakat	Peningkatan kapasitas Guru (PAUD)/ (TK) tercapai mencapai SDGs 3,4,5,10,16,17														
		Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (ipk)			2024	Nagari	1	kegiatan	Masyarakat	2 hari	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesra	
	4	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Nagari	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD yang Memadai (unit) mencapai SDGs 3,4,5,10,16,17														
		Lanjuten Dem tebing Nurul iman koto baru			2023	B Kt Baru	100	M	masyarakat	90 hari	100.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Pengadaan sarana dan prasarana sekolah PAUD Nuruhrahman			2024	Kb.kt Panjang	1	Paket	masyarakat	90 hari	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Pengadaan sarana dan prasarana sekolah TK An-Nur			2024	Kb.kt Panjang	1	paket	masyarakat	90 hari	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Bantuan Pagar PAUD Nurtrahman Simpang Bukik			2024	Kb.kt Panjang	50	M	masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Bantuan Pagar TK Harapan Kita Gobah			2024	Gobah	50	M	masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Rehap MDTA Darul Falah Kayurantiangan (Dam DINDING)			2024	B Kt Baru	1	Unit	masyarakat	90 hari	100.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Pembangunan MDTA Rahmatul Mukminin			2024	B Kt Baru	1	Unit	masyarakat	90 hari	300.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Rehap/ penambahan lokal MDTA Nurul Huda sawh padang			2024	Bt. Siasiah	1	Unit	masyarakat	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Rehap MDTA Nurul Haq Kubusarunai (Pagar MDTA)			2024	Bt. Siasiah	1	Unit	masyarakat	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Rehap/ penambahan penambahan ruang belajar MDTA Raudatul Jnah Cumantiang			2024	Bt. Siasiah	1	Unit	Murit TK	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Rehap/ penambahan penambahan ruang belajar MDTA Saulish Anak Aru			2024	Bt. Siasiah	1	Unit	Murit TK	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
		Rehap/ penambahan penambahan ruang belajar TK Darussalam Cumantiang			2024	Bt. Siasiah	1	Unit	Murit TK	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari															
		Pengadaan sarana dan prasarana Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Nagari			2024	Nagari	1	Unit	Masyarakat		200.000.000	ADN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
	6	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Bantuan Pendidikan (paket) mencapai SDGs 1,2,3,4,5,10,11,16,17														
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu			2024	Nagari	100	Org	Anak Nagari	12 bulan	25.000.000	DN	√	_	_	Kasi kesejahteraan	
	7	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar															
		Pelatihan keterampilan Automotif atau Perbengkelan			2024	B.Hatabuah	50	org	Anak Nagari	12 bulan	25.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Kesehatan										**530.000.000**						
	1	Penyelenggaraan Posyandu	Insentif Kader Posyandu (orang) Jumlah posyandu yang diberikan Pemberian Makanan Tambahan (bulan) mencapai SDGs 2,3,4,5,11,16														
		Pemberian Makananan Tambahan balita dan Lansia, ibu hamil			2024	Nagari	14	Posy	lansia dan Balita	12 bulan	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pembayaran Insentive Kader Posyandu Balita			2024	Nagari	14	Posy	Kader	12 bulan	35.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pembayaran Insentive Kader Posyandu Lansia			2024	Nagari	14	Posy	Kader	12 bulan	35.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		PMT Stunting			2024		14	Posy	Kader	12 bulan	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	2	Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu															
		Pengadaan Alat- alat penunjang posyandu			2024	Nagari	14	Posy	lansia dan Balita	12 bulan	75.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Bagi Kader Posyandu	Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan Kesehatan (Paket) mencapai SDGs 2,3,4,5,11,16														
		Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan bagi Masyarakat (Konseling giri)			2024	Nagari	1	Kegiatan	Anak Nagari	3 hari	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Sosialisasi pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di nagari			2024	Nagari	1	Kegiatan	Anak Nagari	3 hari	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pelatihan dan penyuluhan bagi kesehatan bagi masyarakat (Penyuluhan Imunisasi Bagi Kedua orang Tua)			2024	Nagari	2	Kegiatan	Anak Nagari	4 hari	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pemetaan 1000 HPK			2024		1	Kegiatan	Masy.Nag	365 hr	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Penyuluhan Stunting			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	2 hr	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pengadaan media penyuluhan kesehatan (poster, spanduk, baliho dll)			2024	Nagari	1	Kegiatan	Kader Posyandu	12 bulan	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Kegatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			2024	Nagari	1	Kegiatan	Kader Posyandu	12 bulan	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	4	Penyelenggaraan nagari Siaga Kesehatan															
		Penyelenggaraan nagari Siaga Kesehatan			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	6 hari	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Peningkatan kapasitas Rumah Desa Sehat (RDS)			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	6 hari	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Rapat Triwulan RDS tinkat Nagari dan kecamatan			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	4 hari	10.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Penyediaan biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan, Pem. Kabupaten dan Provinsi			2024	Nagari	2	Kegiatan	Masy.Nag	6 hari	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pelaksanaan studi tiru anggota RDS			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	2hari	10.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		FGD STUNTING			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	1 hari	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		rembuk stunting			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	1 hari	10.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Transportasi kader KPM			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	12 bulan	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Kegiatan Pencegahan Stunting			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	12 bulan	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasrana posyandu/ polindes/ PKD															
		Pengadaan pengukur TB Balita, Dewasa			2024	Nagari	14	Posy	Masy.Nag	12 bulan	40.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pengukur tekanan Darah			2024	Nagari	14	Posy	Masy.Nag	12 bulan	30.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		APE Untuk Bina Keluarga Balita			2024	Nagari	14	Posy	Masy.Nag	12 bulan	40.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																
	1	Pengelolaan Hutan Milik Nagari (rehoisasi milik nagari)			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	12 bulan	20.000.000	AND	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari															
		Pengelolaan lingkungan Hidup nagari			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	12 bulan	20.000.000	AND	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
	3	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup															
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan dan Penyadaran tentang Lingkungan Hidup			2024	Nagari	1	Kegiatan	Masy.Nag	12 bulan	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	

		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								**2.645.000.000**						
		1 Pembangunan/ Peningkatan Jalan nagari	Tersedianya jalan nagari yang memadai (meter) mencapai SDGs 1,2,8,10,11,17													
		Pembukaan jalan Baru Kebun Tambora-Perumahan Kubang Duo Koto Panjang		2024	Kb.kt Panjang	3000	M	Masyarakat	90 hari	250.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		lanjutan pengaspalan/ rabat beton jalan kasiak- kubusang		2024	Jorong Kubang Duo Koto Panjang	265	M	Masy- Nag	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pengecoran/ Rabat beton jalan cumantiang - madang		2024	Bt.silasiah	3000	M	Masy- Nag	90 hari	300.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pengaspalan / Pengersan jalan baru cumantiang - bintuangan - ladang gampo		2024	Bt.silasiah	1500	M	Masyarakat	90 hari	200.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pengecoran Jlan menuju Mushala nurul Haq kubusarunai		2024	Bt.silasiah	150	M	Masy- Nag	90 hari	90.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pengaspalan/ rabat beton jalan lingkung pincuran basobok		2024	Kb.kt Panjang	900	M	Masyarakat	90 hari	100.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan/Pengaspalan/ rabat beton Jalan Baru Batabuah - Koto Tangah		2024	B Koto Baru	3000	M	Masyarakat	90 hari	300.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Peningkatan/ Rehab Jalan Koto Baru – Kubang - Batabuah		2024	B Koto Baru	800x3 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Lanjutan jalan ladang panjang-jambak-subarang		2024	Bt.silasiah - kb duo kt pjng	3000	M	Masyarakat	90 hari	125.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pengecoran Jlan menuju Mushala nurul Haq kubusarunai		2023	Bt.silasiah	150	M	Masy- Nag	90 hari	90.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		3 Pembangunan/ Rehabilitas/ Pengersan jalan tani	Tersedianya jalan usaha tanii yang memadai (meter) mencapai SDGs 1,2,8,10,12,15,17,18													
		Lanjutan pelebaran/ pengerasan jalan kubu saruanai - madang		2024	Bt.silasiah	2000	M	Masyarakat	90 hari	350.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
c		Lanjutan Pembukaan/ pengerasan jalan baru pili kototangah (Jembatan)		2024	Jorong Gobah	15	M	Masyarakat	90 hari	90.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan/ Pengerasan jalan Pertanian kayuramtiangan - batabuah		2024	B KT Baru	400	M	Masy- Nag	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan/ Pengerasan JUT Koto Baru-Salayan-Batabuah		2024	B KT Baru	400	M	Masy- Nag	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan/ Pengerasan JUT Gantiang - Batabuah Ateh		2024	Gobah	1	KM	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan /Pengerasan JUT Bangka - kalimpariak-simpang ampek		2024	Gobah	4	KM	Masy- Nag	90 hari	400.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan /Pengerasan JUT Tampat - Ladang Tunggak- Kelok		2024	Gobah	1000	M	Masy- Nag	90 hari	200.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembukaan /Pengerasan JUT Simpang tigo-Bareco		2024	Bt.silasiah	800	M	Masy- Nag	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Drainase/Riol Jalan Monggeng-Cumantiang		2024	Bt.silasiah	1500	M	Masy- Nag	90 hari	250.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		4 Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari														
		Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari (Pembuatan pagar di setiap jembatan)		2024	Nagari	8	Lokasi	Masy- Nag	90 Hari	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		5 Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Prasarana Jalan nagari	Tersedianya prasarana jalan nagari yang memadai (unit) mencapai SDGs 8,10,11,15													
		Pengadaan Lampu Jalan Nagari		2024	Nagari	500	bh	Masy- Nag	90 Hari	100.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Drainase/riol dari simpang gerbang anak aru - madang		2024	Bt.silasiah	1500	M	Masy- Nag	90 hari	300.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Pembuatan Drainase Tertutup Bukik Gobah		2024	Gobah	400	M	Masy- Nag	90 hari	200.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		6 Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Nagari														
		Pelebaran Jembatan lurah kandang		2024	Bt.silasiah	4 x 5	M	Masy- Nag	90 hari	400.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman								**530.000.000**						
		1 Dukungan Pelaksanaan Program RTLH	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan Masyarakat (unit) mencapai SDGs 1,2,3,4,6,8,10,11,16													
		Pembangunan dan Rehap RTLH bagi KK Miskin		2024	Nagari	5	unit	Masyarakat	90 hari	80.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		2 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber air Bersih Nagari														
		Pembangunan Sumber Air Bersih Nagari		2024	Nagari	5	Lokasi	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		3 Pembangunan / Rehabilitas/ Peningkatan Sambungan air bersih kerumah tangga	Terpeliharanya Sambungan Air Bersih untuk Masyarakat (unit) mencapai SDGs 1,2,8,10,12,15,17													
		Air bersih Tanjung Medan		2024	Batabuah kt baru	500	M	Masyarakat	60 hari	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Air bersih Kubang Duo		2024	jrng kbg duo	500	M	Masyarakat	60 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		3 Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah nagari/ pemukiman	Tertib dan Terpeliharanya Pembuangan Sampah Masyarakat (Unit) mencapai SDGs 3,10,11,12,15													
		Penyediaan layanan Pengelolaan sampah nagari (Bank sampah/TPST/ daur ulang sampah[3R])		2024	Gobah	1	Kegiatan	Masyarakat	90 hari	50.000.000	DN	√	_	_	KAUR TU DAN UMUM	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah nagari[kontainer, becak sampah, tong sampah, dsb]		2024	Gobah	1	Paket	Masyarakat	90 hari	50.000.000	DN	√	_	_	KAUR TU DAN UMUM	
		Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah (Pengadaan optimalisasi kontriner sampah)		2024	Gobah	2	paket	Masyarakat	90 hari	80.000.000	DN	√	_	_	KAUR TU DAN UMUM	
		pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah		2024	Gobah	1	Kegiatan	Masyarakat	90 hari	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Bidang Pariwisata								**80.000.000**						
		1 Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari	Tersedianya Destinasi wisata di nagari mencapai SDGs 1,4,8,9,10,15,17,18	2024	Gobah	1	paket	Masyarakat	90 hari	80.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Sub bidang , perhubungan, komunikasi dan informatika								**50.000.000**						
		1 pembuatan plank informasi puplik Nagari	Pengembangan Informasi masyarakat berbasis elektronik (Unit) mencapai SDGs 4,16,17,18	2024	Nagari	5	buah	Masy- Nag	1 hari	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		JUMLAH BIDANG II								**5.740.000.000**						

III	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari**																	
		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									**70.000.000**							
		1 Pengadaan/ penyelenggaraan Pos keamanan Nagari																
		pengadaan sarana dan prasarana pos ronda/ siskamling		2024	Nagari	16	buah	Masy- Nag	1 hari	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/Ketertiban oleh PM	Terlaksananya Pelatihan dan pendidikan dasar linmas (orang) mencapai SDGs 11,16															
		Peningkatan Kapasitas Parik paga Nagari		2024	Nagari	1	Kegiatan	parik paga	2 Hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		3 Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari	Meningkatnya kesiagaan nagari dan penanggulangan bencana (Paket) mencapai SDGs 11,13,15,16															
		Pelatihan Kelompok Siaga Bencana		2024	Nagari	35	Org	Anggota KSB Nagari	2 Hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		Penyediaan barang yang diserahkan kepada kelompok				1	Paket	Anggota KSB Nagari	365 Hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		4 Pengadaan Pos Kesiapsiagaan Nagari	Tersedianya Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari (unit) mencapai SDGs 11,13,15,16															
		Pendataan daerah rawan bencana		2024	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	120 Hari	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		5 Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat																
		Pelatihan/Penyuluhan Sosialisasi kepada Mayarakat tentang Hukum dan Perlindungan Masyarakat		2024	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	2 Hari	20.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								**1.080.000.000**								
		1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	Terfasilitasinya Group Kesenian dan Kebudayaan Di Nagari (Paket) mencapai SDGs 4,5,11,17,18															
		Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari		2024	Nagari	5	Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	20.000.000	DN	√	_	_	Kaur TU dan Umum			
		2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Terselenggaranya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Paket) mencapai SDGs 4,5,11,17,18															
		Bantuan insentif Imam dan Garim masjid dan Mushalla		2024	Nagari	80	Org	Masjid/ Mushalla	12 Bulan	90.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Peringatan Hari Besar Islam (Maulid Nabi, Isra'mi'raj, 1 Muharam)		2024	Nagari	3	Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Safari Ramadhan Nagari		2024	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	1 Bulan	25.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Penyelenggaran festival Kebudayaan dan Adat Nagari		2024	Nagari	3	Kegiatan	Masyarakat	1 Bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Penyelenggaran festival Keagamaan Nagari		2024	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan Dakkan Subuh		2024	Nagari	12	kali	Anak MDA	12 Bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan Kemaja Mesjid		2024	Nagari	50	Org	remaja	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari mencapai SDGs 4,5,9,11,17,18															
		Pembangunan MCK Mushala An- Nur Batabuah Ateh		2024	Gobah	1	Unit	Masyarakat	60 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		Pembangunan MCK Mesjid Ulya Guguak		2024	Gobah	1	Unit	Masyarakat	60 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		Pembangunan MCK Mesjid Muahsinin tarok		2024	kbg duo kt ping	1	Unit	Masyarakat	60 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		MCK Mushala Afalah Koto Tangah		2024	B TB KT Baru	1	Unit	Masyarakat	60 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		MCK Masjid Syukra Lukok		2024	Bt Silasiah	1	Unit	Masyarakat	60 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		MCK Mushala Ibtihaj Simpang Tigo		2024	Bt Silasiah	1	Unit	Masyarakat	60 hari	150.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga								**265.000.000**								
		1 Penyenggaraan pelatihan tingkat nagari	Terselenggaranya Pelatihan Kepemudaan Tingkat Nagari (Paket) mencapai SDGs 4,5,17,18															
		Pelatihan Kewirausahaan dan keterampilan (Pelatihan Service sepeda motor untuk pemuda)		2024	Nagari	50	Org	Masyarakat	3 hari	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pelatihan penyelenggaraan jenazah		2024	Nagari	50	Org	Masyarakat	2 hari	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		3 Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik nagari	Tersedianya Sarana dan Sarana Olahraga dan Kepemudaan (Jorong) mencapai SDGs 4,5,9,17,18															
		Pembangunan sarana dan prasaranan kepemudaan (Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana lapangan oleh raga)		2024	Kb.kt.Panjang	1	Unit	Masyarakat	90 Bulan	200.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan			
		4 Pembinaan Karang Taruna / Klup Kepemudaan/ Klub Olah raga Nagari	Terselenggaranya Pembinaan Kepemudaan dan Klub Olahraga (Jorong) mencapai SDGs 4,5,17,18															
		Pembinaan Klub Olah raga Nagari		2024	Nagari	50	org	Klub Nagari	1 bulan	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		Pembinaan Karang Taruna		2024	Nagari	2	Kegiatan	karang taruna	2 Kali	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan			
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								**144.000.000**								
		1 Pembinaan Lembaga Adat	Terwujudnya Lembaga Adat yang dinamis (Paket) mencapai SDGs 4,5,16,17,18															
		Pembinaan Lembaga Adat		2024	Nagari	2	Kegiatan	Anggota	12 Bulan	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan Adat Salingka Nagari (Pembinaan adat kepada remaja terkait ABS – SBK)		2024	Nagari	1	Kegiatan	anggota	2 hari	8.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembiayaan yang berkenaan dengan fungsi KAN		2024	Nagari	1	Kegiatan	Anggota	2 hari	10.000.000	ADN				Kasi Pelayanan			
		pembinaan ABS SBK		2024	Nagari	50	org	anggota	2 hari	8.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan Bundo Kanduang		2024	Nagari	1	paket	Anggota	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		2 Pembinaan LPMN																
		Pembinaan LPMN		2024	Nagari	15	org	anggota	2 hari	8.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembiayaan Kegiatan yang berkenaan dengn Fungsi LPMN		2024	Nagari	1	kegiatan	anggota	12 Bulan	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		3 Pembinaan PKK	Terwujudnya PKK yang dinamis (Paket) mencapai SDGs 3,4,5,16,17,18	2024	Nagari	1	kegiatan	Anggota Lembaga	12 Bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Peningkatan Kapsitas PKK Nagari		2024	Nagari	36	Org	Anggota Lembaga	2 hari	8.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Peningkatan Kapsitas Dasawisma Nagari		2024	Nagari	100	Org	Anggota Lembaga	2 hari	25.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya dukungan Operasional Kelembagaan yang Menadai (Bulan) mencapai SDGs 4,5,16,17,18															
		Peningkatan Kapasitas Pengurus dan anggota lembaga (pembinaan, program kerja, RAB)		2024	Nagari	12	Lembaga	Lembaga Kemasyarakatan	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan MUI nagari		2024	Nagari	1	Kegiatan	Anggota Lembaga	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan Gapoktan		2024	Nagari	1	Kegiatan	Anggota Lembaga	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan PKDT		2024	Nagari	1	Kegiatan	Anggota Lembaga	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		Pembinaan Majlis Ta'lim		2024	Nagari	1	Kegiatan	Anggota Lembaga	2 hari	10.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan			
		JUMLAH BIDANG III								**1.559.000.000**								

IV	**Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Nagari**																	
		Bidang Kelautan dan Perikanan																
		Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat										**15.000.000**						
		1 Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat dan pengembangan perikana darat																
		Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat dan pengembangan perikana darat				2024	masy- Nag	40	kk	Masyarakat	2 hari	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										**2.405.000.000**						
		1 Peningkatan Produk Tanaman Pangan																
		Pelatihan Kelompok Tani (Pemberdayaan petani/kelompok tani/kwt melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (PZLj)				2024	masy- Nag	40	kk	Masyarakat	2 hari	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Peningkatan Produk Tanaman Pangan				2024		2	kegiatan	Masyarakat	365 hari	200.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		2 Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian dan Perternakan																
		Pelatihan dan Pengadaan Pupuk Kompos				2024	masy- Nag	40	kk	Masyarakat	2 hari	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		3 Pemeliharaan saluran Irigasi Tersier	Terpeliharanya irigasi tersier/ sederhana dan tali bandar yang memadai (meter) SDGs1,2,3,4,5,8,10,12,15,17															
		Rehab Irigasi Banda Sawah Laweh Koto Baru				2024	Bt Koto Baru	300	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Saliuk-Lurah Pua				2024	Gobah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Pincuran Saribulan- Lubuak Bauak				2024	Gobah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Tali Banda Jilatang				2024	Bt Koto Baru	400 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Banda Sawah Panta - Kubang				2024	Gobah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab IrigasiBanda Sarang Alang				2024	Bt Koto Baru	500 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Koto Panjang				2024	Kb Duo Koto Panjang	300	Meter	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Bancah Kayurantiangan				2024	Bt.Koto Baru	500	Meter	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehap banda sawah kubangan kapalo banto				2024	Bt Silasiah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehap Irigasi Banda Sirunciang				2024	Kb Duo Koto Panjang	200	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Banda kasiak-Ateh Gurun				2024	Bt Koto Baru	500 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		rehap irigasi banda kandua baruak koto baru				2024	Bt.Koto Baru	300	Meter	Masyarakat	90 hari	125.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Pincuran Tinggi - Sawah Parik				2024	Bt Koto Baru	500 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Salayan				2024	Bt Koto Baru	500 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Banda Masjid Syuhada-Lurah-Bancah-Kubu Rakik				2024	B Koto Baru	800x3 M	Masy.Nag	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Saliuk-Sawah Parabah				2024	Gobah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Saliuk - Katinggian				2024	Gobah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	100.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehab Irigasi Banda Tangah Tarok				2024	Kb Duo Koto Panjang	500	Meter	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Rehap irigasi banda tumboan sawah padang				2024	Bt Silasiah	800	Meter	Masyarakat	90 hari	150.000.000	DN	√	_	_	Kasi Kesejahteraan	
		Sub Bidang Peningkayan Kapasitas Aparatur Nagari										**255.000.000**						
		1 Peningkatan Kapasitas Bagi Wali Nagari	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Walinagari (Paket) mencapai 4,10,17,18															
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Walinagari				2024	Nagari	1	Org	Walinagari	12 bulan	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi				2024	Nagari	1	Org	Walinagari	12 bulan	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Pelaksanaan study Tiru/banding				2024	Nagari	1	Org	Walinagari	12 bulan	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		2 Peningkatan Kapasitas Bagi Perangkat Nagari	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Perangkat Nagari (Paket) mencapai 4,10,17,18															
		Peningkatan Kapasitas Bagi Perangkat Nagari				2024	Bamus	2	kegiatan	Perangkat Nagai	12 bulan	50.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi				2024	Bamus	2	kegiatan	Perangkat Nagai	12 bulan	50.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Pelaksanaan study Tiru/banding				2024	Bamus	2	kegiatan	Perangkat Nagai	12 bulan	50.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		3 Peningkatan Kapasitas Bagi Bamus Nagari	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi BAMUS NAGARI (Paket) mencapai 4,10,17,18															
		Pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Nagari / Perangkat Nagari				2024	Nagari	9	Org	Walinagari	12 bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi				2024	Nagari	9	Org	Walinagari	12 bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Pelaksanaan study Tiru/banding				2024	Nagari	9	Org	Walinagari	12 bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										**30.000.000**						
		1 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Paket) mencapai 1,3,4,5,10,16,17															
		Pelatihan Pemberdayaan Perempuan				2024	B.Batabuah	100	org	Masyarakat	12 bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Penyuluhan Untuk Remaja Putri (mengenai Pranikah)				2023	B.Batabuah	100	org	Masyarakat	12 bulan	15.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		2 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak																
		Pelatihan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak				2024	Nagari	1	kali	Masyarakat	7 Hari	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pemerintahan	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah										**75.000.000**						
		1 Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi / UMKM	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM (Paket) mencapai SDGs 1,2,4,5,8,9,10,12,15,17															
		Pelatihan Manajemn Pengelolaan Koperasi / UMKM				2024	Nagari	20	Kelompok	Anggota Koperasi	2 hari	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		2 Pengembangan usaha mikro,kecil ,menengah serta koperasi																
		Bantuan Usaha UMKM dan Koperasi				2024	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	2 hari	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Pelatihan UMKM				2024	b.Batabuah	6	UMKM	kelompok	2 hari	20.000.000	ADN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																
		Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif				2024	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	2 Hari	15.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
												5.185.000.000						
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak																	
V		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1,2,4,5,8,10,11,12,15,17															
	1	Penanggulangan Bencana	1,2,4,5,8,10,11,12,15,17			2024	Nagari	1	Paket		12 bulan		DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Sub Bidang Keadaan Darurat																
	1	Keadaan Darurat	1,2,4,5,8,9,10,12,15,17			2024	Nagari	1	Paket		12 bulan	50.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak																
	1	Keadaan Mendesak	1,2,4,5,8,10,11,12,15,17			2024	Nagari	1	Paket		12 bulan		DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
	2	BLT				2024	Nagari	2	Paket		12 bulan	378.000.000	DN	√	_	_	Kasi Pelayanan	
			JUMLAH BIDANG V									**378.000.000**						
			JUMLAH BIDANG I+II+III+IV+V									**14.075.620.000**						

MENGETAHUI :
WALINAGARI BUKIK BATABUAH

FIRDAUS

Kubu Apa, November 2023
TIM PENYUSUN RKP

YUSERMAN S.H

Lampiran 6 Laporan Realisasi APB Nagari Tahun 2024

LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUKIK BATABUAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi
1			2	3	4
4			**PENDAPATAN**		
4	2		Pendapatan Transfer		
4	2	1	Dana Desa	Rp 1.008.239.000	Rp. 1.008.239.000,-
4	2	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 00,-	Rp 00,-
4	2	3	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.017.214.477,-	Rp 1.013.143.429
4	3	6	Bungan Bank	Rp. 4.289.862,-	Rp 5.498.767
			JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 2.029.743.339,-	Rp. 2.026.791.196,-

KODE REKENING			URAIAN	SUMBER DANA	SISTEM PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISI
			BELANJA				
01			**A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari**			**Rp 919.239.402**	**Rp 854.817.536**
01	**01**		**Penyelenggaraan Belanja Pengahasilan Tetap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari**				
1	01	01	Penyelengaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari				
			-Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari	ADN Siltap	SWAKELOLA	Rp 48.950.000	Rp 48.950.000
1	01	02	Penyelengaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari				
			-Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	ADN Siltap	SWAKELOLA	Rp 322.830.000	Rp 318.818.864
1	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari				
			-Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari	ADN	SWAKELOLA	Rp 17.346.323	Rp 17.346.323
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKD				
			-Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,	ADN, PBH, PBK	SWAKELOLA	Rp 240.058.733	Rp 219.291.199
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari				
			Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari	ADN	SWAKELOLA	Rp 77.650.000	Rp 77.650.000
1	1	06	Penyediaan Operasional BAMUS Nagari				
			Penyediaan Operasional BAMUS Nagari	ADN	SWAKELOLA	Rp 76.913.250	Rp 69.270.800
			Operasional Nagari yang didanai Danai Dana Desa				
			Dukungan Acara Seremonial			Rp 1.250.000	Rp 500.000
1	**02**		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari**				
1	02	1	penyediaan sarana (aset tetap)perkantoran/ pemerintahan.			Rp 23.707.191	Rp 18.503.700
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa				
			Rehap Kantor Wali Nagari			Rp 36.667.505	Rp 33.874.250
1	**03**		**Sub Bdang Administrasi kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan**				
1	03	02	Penyususnan/ Pendataan/ Pemutakhiran profil Nagari				
			-Pendataan IDM SDGs	DDS	SWAKELOLA	Rp -	Rp -
1	**04**		**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanan, Keuangan dan Pelaporan**				
1	04	01	Musywarah Perencanaan Nagari (Reguler)				
			-Musywarah Perencanaan Nagari	ADN	SWAKELOLA	Rp 16.866.000	Rp 13.092.000
1	04	02	Musywarah Perencanaan Nagari (Non Reguler)				
			-Musywarah Perencanaan Nagari Lainnya	ADN	SWAKELOLA	Rp 10.935.000	Rp 4.768.800
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari				
			-Penyusunan RKP Nagari 2025	ADN	SWAKELOLA	Rp 13.146.400	Rp 12.750.400
			Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari				
			-Penyusunan APB Perubahan 2024	ADN	SWAKELOLA	Rp 2.188.000	Rp 1.792.000
			-Penyusunan APB 2025	ADN	SWAKELOLA	Rp 2.452.000	Rp 2.452.000
			-Penyusunan LPJ 2023	ADN	SWAKELOLA	Rp 1.792.000	Rp 1.792.000
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/ Infentaris Aset				
			-Inventaris Aset Nagari	ADN	SWAKELOLA	Rp 2.432.000	Rp -
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Nagari	ADN	SWAKELOLA	Rp 8.332.999	Rp 1.802.000
			Penyusunan Laporan Nagari				
			-Penyusunan LPP Nagari 2024	ADN	SWAKELOLA	Rp 2.056.000	Rp 2.029.600
1	**5**		**Sub Bidang Pertanahan**				
1	5	6	Belanja Operasional Pemungutan PBB 2023	ADN	SWAKELOLA	Rp 4.846.000	Rp 4.846.000
			Belanja Operasional Pemungutan PBB 2024	ADN	SWAKELOLA	Rp 8.820.000	Rp 5.287.600

2			**B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari**			**Rp**	**774.912.057**	**Rp**	**725.035.487**	
2	**1**		**Sub Bidang Pendidikan**							
2	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ madrasah Non Formal							
2	01	01	Bantuan Honor Guru PAUD/TK	DDS	SWAKELOLA	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	
2	01	03	Pelatihan dan penyuluhan pendidikan bagi Masyarakat							
			Pelatihan TPK	DDS	SWAKELOLA	Rp	-	Rp	-	
2	1	06	Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Prasarana Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ							
			Pembangunan Pagar PAUD Nururrahaman	DDS	SWAKELOLA	Rp	76.448.547	Rp	72.925.725	
			Pembangunan Pagar TK Harapan Kita Gobah	DDS	SWAKELOLA	Rp	19.075.714	Rp	18.424.220	
			Pengadaan APE Outdoor TK Nurul Huda Ateh Bukik	DDS	SWAKELOLA	Rp	12.543.000	Rp	12.543.000	
2	**2**		**Sub Bidang Kesehatan**							
			Penyelenggaraan Posyandu							
2	2	02	Insentif Kader Posyandu	DDS	SWAKELOLA	Rp	38.400.000	Rp	38.400.000	
			PMT Balita	DDS	SWAKELOLA	Rp	66.180.000	Rp	66.180.000	
			PMT Ibu Hamil	DDS	SWAKELOLA	Rp	375.000	Rp	150.000	
2	2	03	Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)							
			Pelatihan Membuat Makanan Tambahan untuk Bayi	DDS	SWAKELOLA	Rp	10.454.000	Rp	9.972.000	
			Penyuluhan Pranikah untuk Remaja	DDS	SWAKELOLA	Rp	8.304.000	Rp	7.722.000	
2	2	04	Penyelengaran Nagari Siaga Kesehatan							
			Rembuk Stunting	DDS	SWAKELOLA	Rp	6.291.000	Rp	6.291.000	
			Rapat Triwulan RDS	DDS	SWAKELOLA	Rp	2.420.000	Rp	923.800	
			Operasional Kader KPM	DDS	SWAKELOLA	Rp	12.000.000	Rp	11.500.000	
			FGD Stunting	DDS	SWAKELOLA	Rp	6.118.800	Rp	6.118.800	
			Pemetaan 1000 HPK	DDS	SWAKELOLA	Rp	4.647.800	Rp	4.647.800	
2	3		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Nagari							
			Pemeliharaan Jalan Nagari	AND	SWAKELOLA	Rp	10.000.000	Rp	-	
2	3	12	Pembangunan/ Rehabilitas/ Pengerasan Jalan Usaha Tani							
			Pembangunan JUT Batabuah-Koto Tangah	DDS	SWAKELOLA	Rp	122.245.301	Rp	114.640.194	
			Pengecoran Rabat Beton Jalan Cumantiang Madang	DDS	SWAKELOLA	Rp	188.612.501	Rp	176.462.796	
			Lanjutan Rabat Beton Pili-Koto Tangah (Jembatan)	DDS	SWAKELOLA	Rp	50.087.347	Rp	46.544.301	
			Pembukaan/Pengerasan Jalan Bangka-Kalimpariak	DDS	SWAKELOLA	Rp	51.589.313	Rp	47.924.100	
			Lanjutan Pembukaan/Pengerasan Jalan Ladang Panjang	DDS	SWAKELOLA	Rp	64.119.736	Rp	58.665.751	
3			**C. Bidang Pembinaan Kemasyarakat Nagari**			**Rp**	**115.945.000**	**Rp**	**111.322.350**	
3	**1**		**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
3	01	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/Ketertiban oleh PM							
			Pelatihan Satlinmas Nagari	DDS	SWAKELOLA	Rp	23.140.000	Rp	22.979.500	
			Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa							
			Pelatihan Kelompok Siaga Bencana	DDS	SWAKELOLA	Rp	24.975.000	Rp	24.975.000	
			Operasional Kesiapsiagaan Bencana	DDS	SWAKELOLA	Rp	22.360.000	Rp	21.285.150	
3	**2**		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagaman**							
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan [illegible]							
			Safari Ramadhan	AND	SWAKELOLA	Rp	10.056.000	Rp	10.056.000	
			Peringatan Hari Besar Islam	AND	SWAKELOLA	Rp	3.922.000	Rp	3.526.000	
			Pembinaan Didikan Subuh	AND	SWAKELOLA	Rp	1.584.000	Rp	1.584.000	
3	**3**		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**							
3	3	05	Pembanguna/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa							
			Pembanguna Sarana dan Prasarana Lapangan Kepemudaan	DD	SWAKELOLA	Rp	-	Rp	-	
3	**4**		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**							
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat							
			Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang	ADD	SWAKELOLA	Rp	4.203.000	Rp	3.178.800	
3	4	03	Pembinaan PKK							
			-Pembinaan PKK	ADD	SWAKELOLA	Rp	23.705.000	Rp	21.737.900	
3	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan							
			-Pembinaan Majlis Taklim	AND	SWAKELOLA	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	
4			**D.Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Nagari**			**Rp**	**153.430.000**	**Rp**	**142.671.798**	
4	**2**		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**							
4	02	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa							
			Pengadan Bantuan Ketahanan Pangan	DDS	SWAKELOLA	Rp	100.000.000	Rp	99.887.060	
4	02	05	Pelatihan Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan							
			Pelatihan Bagi Kelompok Tani	DDS	SWAKELOLA	Rp	14.858.000	Rp	11.959.000	
4	**3**		**Sub Bidang Peningkayan Kapasitas Aparatur Nagari**							
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Bagi Wali Nagari							
			-Kontribusi untuk mengikuti pelatihan kabupaten	ADD	SWAKELOLA	Rp	10.350.000	Rp	8.172.798	
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Bagi Perangkat Nagari							
			-Kontribusi untuk mengikuti pelatihan kabupaten	ADD	SWAKELOLA	Rp	4.600.000	Rp	787.500	
4	**4**		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**							
4	**4**	01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan							
			Pelatihan Membatik	DDS	SWAKELOLA	Rp	9.622.000	Rp	7.879.440	
			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi							
			Bantuan Peralatan bagi UMKM	DDS	SWAKELOLA	Rp	14.000.000	Rp	13.986.000	
5			**E.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**			**Rp**	**234.045.159**	**Rp**	**232.453.950**	
			Sub Bidang Penanggulangan bencana							
			Kegiatan Penanggulangan Bencana	DDS	SWAKELOLA	Rp	97.245.159	Rp	95.653.950	
5	**3**		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**							
5	3	01	Penanganan Keadaan Mendesak							
			-BLT	DDS	SWAKELOLA	Rp	136.800.000	Rp	136.800.000	
			JUMLAH BELANJA			**Rp**	**3.475.903.835**	**Rp**	**3.277.784.706**	
			SURPLUS/(DEFISIT)			**Rp**	**167.828.280**	**Rp**	**39.129.925**	
			PEMBIAYAAN							
			Penerimaan Pembiayaan			Rp	167.828.280	Rp	167.828.280	
			-SILPA Tahun Sebelumnya			Rp	167.828.280	Rp	167.828.280	
			PEMBIAYAAN NETTO			**Rp**	**167.828.280**	**Rp**	**167.828.280**	
			SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				**0,00**		**128.698.355,37**	

WALINAGARI BUKIK BATABUAH

FIRDAUS

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian





